



**FIRMILY LAW FIRM**  
STAND OUT FIRMLY FOR JUSTICE

# **SIDANG EKSAMINASI AHLI & FOCUSED GROUP DISCUSSION**

**Terhadap Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021  
Jo. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI  
Jo. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst  
atas nama Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina  
Serta Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst  
atas nama Terdakwa Saeful Bahri**

**Hotel Swiss-Belresidences, Setiabudi, Jakarta Selatan**

**3-4 Februari 2025**

## DAFTAR ISI

<b>Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.....</b>	<b>1</b>
<b>Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.....</b>	<b>11</b>
<b>Prof. Dr. Ridwan, SH., M.Hum. ....</b>	<b>18</b>
<b>Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.....</b>	<b>22</b>
<b>Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H .....</b>	<b>40</b>
<b>Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.....</b>	<b>51</b>
<b>Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.....</b>	<b>71</b>
<b>Dr. Maradona., S.H., LLM .....</b>	<b>83</b>
<b>Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.....</b>	<b>110</b>

# **FAKTA HUKUM, DIANTARA PUTUSAN PENGADILAN ATAU HASIL PENYIDIKAN BARU**

Oleh: Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H

Dosen Hukum Pidana Unhas

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, Hasto Kristiyanto (selanjutnya disingkat HK) disangkakan dengan Pasal 21 UU Tipikor. Kemudian dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, HK juga disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa HK disangkakan 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu **delik suap** dan delik menghalang-halangi penyidikan sebagaimana yang kita kenal dalam istilah **“obstruction of justice.”**

Sebelum mengemukakan lebih lanjut tentang “pendapat hukum” saya dalam kasus ini. Ada 2 (dua) hal yang ingin sampaikan terlebih dahulu, yaitu: *Pertama*, kasus ini sulit dilepaskan dari “tendensi politik tertentu.” Kasusnya sudah 5 (lima) tahun silam, WS, ATF, SB, semuanya sudah selesai menjalani masa pemyarakatan, baru seolah “dipaksakan” ada lagi calon pelaku/tersangka baru (yaitu HK). Alih-alih KPK seharusnya fokus mengejar dan menangkap HM, KPK malah menceburkan diri dalam konflik antar elit politik, sehingga KPK saat ini makin sulit dilepaskan dari stigma, sengaja dieksekutifkan agar dapat menjadi “alat penguasa” dalam menekan lawan-lawan politik tertentu.

Sepengetahuan saya, dalam Pasal 40 ayat 1 UU KPK (UU No. 19/2019), untuk perkara yang sudah melebihi 2 (dua) tahun saja tidak kunjung ada kejelasan dari masa penanganan penyidikan dan penuntutan, dapat dihentikan dengan penerbitan SP3 atau SKP2. Dalam konteks itu, sudah harus ditutup pula adanya pengembangan penyidikan, demi kepastian

hukum dan upaya menghindari “biasanya fakta-fakta hukum,” dari berbagai alat bukti (terutama keterangan saksi) yang berpotensi turun validitas dan keakuratannya.

*Kedua*, berbicara mengenai “delik suap” sebagaimana dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20/2001), perkara gampang-gampang susah. Bagaimana tidak, kalau dihubungkan dengan kasus ini, ada 3 (tiga) ketentuan pidana yang terkait dengan delik suap berikut dengan ancaman pidana penjaranya berbeda satu sama lain. Pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b, dan ayat 2 UU Tipikor ancaman pidana penjaranya 1 sd 5 tahun, Pasal 11 ancaman pidana penjaranya juga 1 tahun sd 5 tahun, Pasal 12 huruf a dan huruf b ancaman pidana penjaranya 4 tahun sd 20 tahun (bahkan bisa seumur hidup), Pasal 13 ancaman pidana penjaranya paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 5 tidak ada masalah, karena ada pasangannya antara penerima dengan pemberi suap (penerima Pasal 5 ayat 2, pemberi pasal 5 ayat 1 huruf a dan b), begitupula dengan Pasal 11 untuk penerima, dan Pasal 13 untuk pemberinya). Bagaimana dengan Pasal 12 huruf a dan b, dua-duanya tentang penerima, tidak ada pasal untuk pemberinya. Mau menggunakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b, untuk pasangan Pasal 12 huruf a dan b, tentu juga tidak “match” sebab ancaman pidana penjaranya jelas-jelas berbeda.

Sulit pula dihindarkan dalam praktik, acapkali penegak hukum Tipikor (Polisi, Jaksa, KPK) sengaja menggunakan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan Pasal 11 UU Tipikor (bukan Pasal 5 UU Tipikor), dalam mentersangkakan seseorang, penerima suap, demi memberikan perlindungan terhadap pemberi suap sebagai pihak yang tidak perlu ikut dtersangkakan. Dalam praktik banyak kasus, hanya penerima suapnya yang dtersangkakan, divonis terbukti, dipenjara, sementara si pemberi suap tak kunjung diperiksa.

Dalam praktik lagi, antara Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b, baik oleh JPU maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan, kadang tidak dibedakan, padahal untuk Pasal 5 ayat 1 huruf a, pemberian suap sebelum si pegawai negeri/penyelenggara negara menunaikan apa yang diinginkan oleh pemberi suap berupa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut. Sedangkan untuk Pasal 5 ayat 1 huruf b, pemberian suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara setelah menunaikan apa yang dikehendaki oleh pemberi suap. Kesimpulannya “delik suap” dalam UU Tipikor menyimpang dari asas legalitas, terutama tentang *lex certa* dan *lex stricta*.

### **TENTANG DELIK SUAP YANG DISANGKAKAN KEPADA HK**

Dalam hemat saya, setelah membaca 3 (tiga) putusan dari tiga mantan narapidana (WS, ATF, SB), termasuk putusan banding dan putusan kasasi WS. Putusan yang penting untuk dilakukan analisis dan pencermatan berkenaan dengan kasus HK, yaitu cukup pada putusan tingkat pertama dari WS (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst).

Dalam putusan tersebut, tidak ada satupun fakta perbuatan, baik yang diungkapkan oleh saksi-saksi maupun dalam bentuk “ratio decidendi” hakim, HK sebagai “penyuap langsung” terhadap WS. Sehingga dapat dipastikan kasus ini, bukan dalam dugaan dengan “delik pelaku mandiri.” KPK sudah pasti menetapkan HK sebagai tersangka “delik suap” dalam bentuk penyertaan (*deelneming*), perluasan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaku.

Dalam **Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst** tersebut nama HK, diantaranya: dua kali tersebut dalam dakwaan, dua kali tersebut melalui keterangan saksi. Satu kali tersebut dalam fakta hukum versi majelis hakim yang tidak jauh berbeda dengan narasi/dalil JPU KPK dalam dakwaan.

*“Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, **HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP mengajukan surat permohonan ke KPU RI (Halaman 21 dan Halaman 29, dalam dakwaan)”***

*“Bahwa di BAP Nomor 9 yang menerangkan: “Bahwa terkait dengan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum RI 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Sdr. Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDIP Sdr. Hasto Kristiyanto. Dapat saya jelaskan sebagai berikut :.....”, apakah maksudnya surat ini, jawaban saksi : iya, yang saksi ingat surat tanggal 6 Desember 2019 Nomor 224 **(Halaman 70, Keterangan Saksi Retno Wahyudiarti).**”*

*Bahwa terkait keterangan saksi yang menyatakan “pernah Pak Hasto ini ke KPU menemui Terdakwa I, berapa kali, artinya apakah itu merupakan dinas setahu saksi, jawaban saksi: setahu saksi, saat itu saat rekapitulasi perhitungan suara sekitar bulan April, bulan Mei, perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan terkait perwakilan, jadi saat istirahat siang makan, Hasto Kristianto datang keruangan beserta dengan tim PDI Perjuangan, artinya resmi, selain itu tidak ada berkunjung dilain waktu **(Halaman 84, Keterangan Saksi Rahmat Setiawan Tonidaya).**”*

*“Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun Nazarudin Kiemas sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. **Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI (Halaman 148, Fakta Hukum Versi Majelis Hakim).”***

Tindakan HK dengan menugaskan Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI (Juli 2019), agar KPU RI menetapkan HM sebagai Caleg terpilih, bukan RA, sebagaimana tafsir atas **Pasal 54 ayat (5) huruf K, huruf L, Pasal 55 ayat 3 PKPU No. 3/2019** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019 bertanggal 19 Juli 2019, bukan tindakan “melawan hukum.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019, pada intinya membolehkan perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak, menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Jadi, dalam kasus ini, apa yang salah dengan tindakan HK dengan memohon kepada KPU RI, agar tunduk pada Putusan Mahkamah Agung. Jika tindakan dimaksud dianggap bentuk turut serta dalam penyuaipan, maka majelis hakim yang memutus perkara pengujian materil PKPU No. 3/2019, dapat pula dianggap turut serta dalam kasus suap kepada WS.

Adalah tidak mungkin, bagi orang yang menjalankan perintah undang-undang, perintah putusan pengadilan kemudian dapat dipidana.

Dalam batas penalaran yang patut dan wajar, pada kasus suap oleh HM kepada WS, sulit dilepaskan dari “sikap KPU RI” yang tidak mau menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019. Dengan alasan KPU RI, permintaan PDIP agar HM yang ditetapkan sebagai caleg terpilih dapil Sumsel I, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal dengan berdasarkan asas *res judicata pro vitate habetur*, putusan adalah hukumnya hukum, KPU RI sudah seharusnya tunduk pada putusan MA tersebut. Ini sebenarnya, persoalan mendasarnya sehingga HM, SB, menggunakan cara yang “tidak benar” dalam memuluskan keinginannya. Ringkasnya, jika seorang sudah menggunakan cara-cara yang dibenarkan hukum, lalu kemudian haknya tetap dihambat, maka tentu akan memicunya mencari “cara-cara lain,” termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kita mungkin sering mendengar kalimat, kalau demi memperjuangkan keadilan, hukum-pun akan saya beli. Kembali pada kasus HK, dihubungkan dengan putusan tingkat pertama WS. Dari semua keterangan saksi-saksi, surat, tidak ada fakta yang menunjukkan HK memiliki andil dan peran atas suap yang diberikan oleh HM kepada WS dengan melalui perantara SB, dan ATF.

Penyertaan adalah delik dalam konteks perluasan pertanggungjawaban pelaku. Setidak-tidaknya dengan “menyelami” unsur niat, kesengajaan, sikap batin dari pelaku, akan memungkinkan terdeteksi HK terlibat dalam kasus suap tersebut kepada WS. Fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, justeru hanya berkelindan dalam 3 (tiga) pelaku, HM yang menyediakan uang, SB yang memberikan kepada ATF, lalu ATF memberikan kepada WS. HK dalam kasus *a quo*, tidak ada fakta perbuatan misalnya sebagai penganjur agar HM menyediakan sejumlah uang untuk WS. Begitupula tidak terdapat fakta saat uang diserahkan oleh SB kepada ATF, HK berada di tempat kejadian perkara.

Lantas dimana fakta baru itu diperoleh sehingga HK kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara delik suap? Sudah pasti bukan merujuk pada **Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst**, tetapi pada keterangan saksi, surat, atau barang bukti (hasil penyadapan) dari hasil penyelidikan/penyidikan baru KPK. Dapat misalnya dirujuk hasil penelusuran tempo 15 Januari 2025, dari pernyataan Setyo Budiyo "HK pernah memerintahkan Donny melobi Wahyu agar menetapkan Harun sebagai anggota DPR dapil Sumsel I, juga pernah meminta Donny dan Saeful menyerahkan uang suap kepada WS melalui ATF."

"Melobi dan meminta menyerahkan uang." Konstruksi fakta ini menjadi patut dipertanyakan, sumbernya dari mana. Jika sumbernya berasal dari hasil penyelidikan dan penyidikan baru KPK. Tentulah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Jika konstruksi fakta tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya, tentulah harus dikesampingkan. Dengan dasar argumentasi: *Pertama*, keterangan saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berbeda dengan putusan pengadilan, selalu diutamakan keterangan saksi yang dikemukakan di depan persidangan, hal ini berangkat dari prinsip praduga bersalah untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dalam proses penyidikan, sementara dengan melalui putusan pengadilan, penempatan seorang dalam status bersalah, netral dan berlaku prinsip *presumption of innocence* oleh majelis hakim. Derajat penarikan "keyakinannya" jauh lebih tinggi derajatnya untuk putusan pengadilan daripada "keyakinan" yang diperoleh oleh penyidik.

*Kedua*, demi jaminan kepastian hukum dan kewibawaan pengadilan. Jika saja suatu perkara dikembangkan, apalagi pengembangan perkara tersebut berbeda dengan fakta-fakta yang telah disusun dalam putusan pengadilan sebelumnya, bukan hanya menghilangkan rasa aman dan kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga akan membuat kepercayaan terhadap putusan pengadilan menjadi hilang.

## **TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DISANGKAKAN KEPADA HK**

HK selain disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 13 UU Tipikor, juga disangkakan dengan Pasal 21 UU Tipikor, tindakan menghalang-halangi penyidikan. HK disimpulkan oleh KPK, diantaranya: pernah memerintahkan HM merendam telepon selulernya dan melarikan diri pada 8 Januari 2020. HK juga pernah memberi perintah kepada Kusnadi agar menenggelamkan ponsel HK agar tidak ditemukan KPK. HK juga pernah mengumpulkan sejumlah saksi dalam kasus HM, dan meminta mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada KPK.

Ada dua hal yang janggal dari penerapan Pasal 21 UU Tipikor ini kepada HK. *Pertama*, dengan menerapkan dua tindak pidana sekaligus, menunjukkan ada keragu-raguan bagi KPK, jika tidak dapat terbukti dengan dugaan tindak pidana *obstruction of justice (OJ)*, maka disiapkan celah hukum lainnya, yaitu dengan delik suap, Pasal 13 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU Tipikor. *Kedua*, KPK mendahulukan penetapan tersangka dalam kasus OJ, daripada kasus suap, hal itu terlihat dari nomor sprindik untuk OJ lebih awal daripada nomor sprindik untuk dugaan delik suapnya. Padahal dalam proses penyelidikan (menemukan peristiwa pidana), tindakan penyelidikan baru sebatas pada peristiwa keterlibatan “dugaan suap” oleh HK kepada WS dengan melalui perantara SF dan ATF.

Bahwa kesimpulan KPK terhadap HK dalam dugaan tindak pidana OJ, juga terkualifikasi sebagai fakta baru yang tidak pernah muncul dalam Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Jika KPK hanya bersandarkan pada pemeriksaan saksi-saksi yang sudah pernah dahulu diperiksa di depan persidangan, kemudian ada keterangan berbeda diperoleh dari saksi-saksi tersebut, maka kewajiban hukumnya adalah harus diutamakan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan. Selain demi jaminan kepastian hukum, juga penegakan hukum harus memaksimalkan potensi terjadinya konflik antar putusan pengadilan untuk perkara yang sama.

Sesungguhnya penetapan HK sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana OJ, tindakan KPK telah menyalahi proses hukum acara pidana. Dalam hal ini perlu penelusuran kembali surat pemanggilan HK dahulu saat diperiksa sebagai saksi, apakah dalam surat pemanggilan itu sudah tertuang untuk kepentingan pemeriksaannya (atas dugaan peristiwa pidana Pasal 21 UU Tipikor), jika tidak ada pasal tersebut dalam surat pemanggilannya, maka pemeriksaan HK sebagai saksi lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus OJ patut dinyatakan tidak sah.

Demikian pula dalam kasus *a quo*, untuk asisten/staf HK yang tiba-tiba dilakukan pemeriksaan oleh KPK pada 10 Juni 2024. Untuk keterangan yang diperoleh dari asisten HK tersebut, merupakan keterangan yang tidak sah karena sebelum diperiksa tidak pernah dipanggil atau disurati oleh KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Seluruh barang bukti yang diperoleh KPK dari asisten HK juga harus dipandang sebagai cara perolehan bukti yang tidak sah.

Dalam ihwal ditetapkannya HK sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana OJ. Sehubungan dengan keterangan dan barang bukti yang diperoleh dari asisten HK (Kusnadi), adalah diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum (*unlawfull legal evidence*), maka untuk aspek pembuktian bersalah berkonsekuensi pada tidak terpenuhinya kuantitas alat bukti (dua alat bukti cukup), kualitas alat bukti, dan kausalitas alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada HK. Termasuk dengan tanpa adanya surat pemberitahuan kepada Dewan pengawas atas tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti kepada asisten HK, yakni 14 hari sejak tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Jika tindakan itu tidak ada pemberitahuannya ke dewan pengawas KPK, maka merupakan tindakan penyidikan yang tidak sah dan berkonsekuensi pada tidak sahnya penetapan HK sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana OJ (Pasal 38 UU KPK *Juncto* Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019).

## **KESIMPULAN**

- 1) Tindak pidana suap dan *obstruction of justice* yang disangkakan kepada HK sebagai fakta yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, maka seharusnya kasus HK dihentikan penyidikannya oleh KPK dengan melalui penerbitan SP3, dengan alasan tidak cukup bukti;
  
- 2) Tindakan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan terhadap asisten HK, tanpa didahului dengan pemanggilan sebagai saksi dengan secara patut, berkonsekuensi pada tindakan penetapan HK sebagai tersangka juga menjadi tidak sah.

**Analisis Permohonan Pra Peradilan dan Anotasi  
Putusan 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo Putusan  
Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/P.T.DKI jo Putusan  
Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021**

**Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**

1. Lembaga Pra Peradilan merupakan Lembaga yang dibentuk sebagai bentuk afirmasi atau penyeimbang posisi seseorang yang berhadapan dengan hukum dengan negara yang diwakili oleh aparat penegak hukumnya. Afirmasi ini diberikan dalam hal terjadinya proses peradilan yang dikhawatirkan tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, obyek pra peradilan dibatasi meliputi:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 77 - 80 KUHP
  - 2) penetapan tersangka berdasarkan pada Putusan MK no. 21 Tahun 2014
- Tidak ada batasan apakah
- Obyek praperadilan hanya meliputi satu masalah atau beberapa masalah dalam satu permohonan pra peradilan yang akan diuji prosesnya dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Perbuatan menghalang-halangi penyidikan/obstruction of justice karena sesungguhnya pada sangkaan lain ia sebagai pelaku tindak pidana utamanya. Hal ini bertentangan dengan hak ingkar seorang yang dipersalahkan.

Yahya Harahap, keterbatasan kewenangan pra peradilan, membatasi obyeknya hanya kepada hal-hal tertentu. UU KPK 19 Tahun 2019, Pasal 6 huruf (e) menyatakan kewenangan KPK untuk hanya menyelidik, menyidik dan menuntut TP Korupsi. Apakah ada kewenangan untuk menyelidiki Pasal 21?

2. Terminologi “Laporan Pengembangan Perkara” tidak ditemukan baik dalam KUHAP ataupun dalam Peraturan Lembaga penegak hukum lainnya seperti Peraturan Kapolri no. 6 Tahun 2019 dan peraturan Jaksa Agung No. 017/A/JA/07/2014 sebagai perubahan atas Peraturan Jaksa Agung No. 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, serta Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang ORTALA KPK.

Namun dalam Perkap Kapolri no. 6 Tahun 2019, ditemukan Lembaga SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, yang merupakan Lembaga yang dibuat untuk dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan suatu perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 poin b dinyatakan bahwa penyelidikan dapat dilakukan dalam pengembangan perkara yang bersumber dari SP2 HP atas perkara lain yang sedang ditangani.

Pengembangan perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan bisa saja dilakukan dalam 2 hal yaitu:

- (a) Perintah hakim dalam kasus sumpah palsu misalnya (Pasal 242 KUHP)
- (b) Petunjuk dari alat bukti-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana Pasal 188 KUHAP.

Namun dasar dari proses suatu perkara hasil pengembangan didasarkan pada alat bukti berupa putusan pengadilan yang didalamnya menerangkan tentang suatu keadaan yang berkaitan dengan perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang. Maka penetapan tersangka terhadap seseorang sebagai hal temuan atas perkara lainnya bila merujuk baik perkap maupun perja diatas maka :

- a) Harus dimulai dengan suatu proses penyelidikan yang baru atas perkara temuan;

b) tidak hanya dapat ditetapkan berdasarkan satu bukti berupa putusan pengadilan saja karena hal demikian bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP dan bertentangan juga dengan putusan MK.

3. Lembaga *Ne bis In Idem* : merupakan Lembaga yang dibuat untuk mengemban asas kepastian hukum Dimana dalam ketentuan Pasal 76 KUHP dinyatakan bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Maka berdasarkan hal tersebut, suatu perkara dinyatakan *ne bis in idem* adalah bila :
- a) Subyek pelaku sama
  - b) Yang dituntut adalah perbuatan yang sama.

Bila hal ini dikaitkan dengan adanya putusan pengadilan dengan orang yang berbeda dan dalam perkara yang berbeda tentulah bukan merupakan *ne bis in idem*.

4. Mengenai kualitas bukti atau barang bukti yang dipergunakan dalam beberapa beberapa perkara, sepanjang memiliki kualitas sebagai bukti yang:
- (a) secara formil perolehannya dibenarkan secara hukum dan
  - (b) secara memang menerangkan tentang perbuatan atau peristiwa pidana yang sedang diproses maka bukti itu dapat dihadirkan dalam suatu peristiwa tertentu. Namun secara *a-contrario*, bila bukti yang dihadirkan tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka ia tidak memiliki kualitas sebagai bukti, baik barang bukti maupun alat bukti.

5. Mengenai SPRINDIK atau SPDP

Secara administrative, Surat Perintah dimulainya penyidikan atau dikenal sebagai SPRINDIK dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP, merupakan surat yang dikeluarkan oleh seorang pejabat berdasarkan kewenangannya. Maka merujuk kepada Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini bergantung pada struktur organisasi penegak

hukum yang di Indonesia terdapat Kepolisian RI, Kejaksaan RI, PPNS dalam masing-masing kementerian atau KPK yang memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda.

Di Kepolisian misalnya yang memiliki struktur organisasi yang besar mulai dari POLSEK, POLRES, POLDA hingga MABES POLRI, kewenangan ini melekat pada Kapolsek, Kapolres, atau Direktur Kriminal. Begitupun di Kejaksaan. Sementara di KPK merujuk kepada Praturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang OPrganisasi dan tatakelola KPK, maka kewenangan penyidikan ada dibawah Dipeti Bidang Penindakan dan Eksekusi khususnya didalam Direktorat Penyidikan. Maka perintah penyidikan atas suatu perkara pidana tentutan harus diberikan oleh Deputi atai Direktur Penyidikan.

6. Barang bukti dalam suatu tindak pidana pada dasarnya dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:
  - a) Penyerahan barang dengan tanda bukti surat tanda penyerahan barang bukti dan
  - b) Penggeledahan dan penyitaan.

Tujuan dari penggeledahan dan penyitaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan barang. bukti dari suatu tindak pidana. Kualifikasi barang bukti sebagaimana dalam Pasal 39 KUHAP adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, hasil dari tindak pidana atau yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Diluar kualifikasi tersebut maka tidak dapat dinyatakan bahwa barang dimaksud adalah barang bukti.

Kualitas barang bukti ini sangat tergantung pada bagaimana cara perolehannya. Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah akan berimplikasi pada :

- a) Kualitas bukti yang tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan
- b) Bahwa petugas yang melakukannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat memunculkan suatu tindak pidana yang

justru dilakukan oleh penegak hukum seperti pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP atau pemerasan sebagaimana dalam Pasal 368 KUHP.

Hal ini dibuktikan dengan berita acara penggeledahan dan atau penyitaan. Begitupun berita acara penyerahan dalam hal barang bukti diserahkan baik oleh korban atau tersangka dalam suatu tindak pidana atau bahkan pihak ketiga. Baik berita acara penggeledahan dan atau penyitaan ataupun surberita acara penyerahan barang harus mencantumkan tanggal kapan penggeledahan dan penyitaan atau kapan suatu barang diserahkan. Hal ini untuk menjamin kualitas barang bukti yang diperoleh secara sah dan perlindungan kepada pihak mana barang itu akan dikembalikan dalam hal putusan hakim nantinya akan menyatakan barang dikembalikan kepada pihak tertentu, hal mana merupakan jaminan atau *right to property* yang merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

### **Anotasi Putusan**

- **Hukum Pidana Formil**

Mengenai konstruksi dakwaan Dimana dakwaan dibuat secara alternatif komulatif. Namun yang menarik adalah dakwaan kedua hanya diperuntukan bagi terdakwa 1 tanpa di joncto-kan kepada konstruksi pasal 55 dan 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama menimbulkan suatu pertanyaan tentang apa maksud dari konstruksi dakwaan yang demikian oleh jaksa penuntut umum.

- **Hukum Pidana Materiil**

- a. Terkait dengan Kerjasama memberi dan menerima suap.

Tindak pidana suap merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya mutlak perlu (*Noodzakelijk delneming*) Dimana tindak pidana ini hanya dapat terjadi manakala dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemberi dan pihak penerima. Dalam ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001, pemberi biasanya dikenakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan penerima biasanya adalah pihak dengan kualifikasi pegawai negeri atau

pejabat negara yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 11 atau 12 b atau Pasal 12 B undang-undang tersebut.

Dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/P.T.DKI jo Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 merupakan putusan yang memidana pihak penerima . Terhadap terdakwa Syaiful bahri yang melaksanakan isi rapat partai untuk melaksanakan putusan MA, sementara dinyatakan sebagai pihak yang turut serta memberi menjadi pertanyaan manakala dihubungkan dengan konsep Lembaga “turut serta “ sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mensyaratkan bukan hanya Kerjasama secara fisik tetapi juga kerjasama yang disadari untuk melakukan delik yang sama. Hal ini tidak ditemukan secara jelas dalam bagian pertimbangan putusan.

Bahwa dinyatakan voltoid adanya penerimaan, menjadi suatu hal yang menarik karena adanya surat penolakan atas permohonan yang disampaikan oleh PDIP terkait pengangkatan Harus Masiku, menjadikan bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 dan atau Pasal 12a UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 menjadi tidak mungkin terpenuhi. Maka hal demikian menjadi bentuk kontruksi percobaan penyusunan yang tidak selesai.

Sementara terhadap konstruksi penggunaan Lembaga pasal 64 KUHP, Dimana dinyatakan sebagai beberapa tindak pidana yang lahir dari satu niat adalah beberapa tindak pidana yang voltoid atau sempurna. Dikaitkan dengan konstruksi dalam ketentuan pasal 11 dan 12 a UU Tipikor sebagaimana dalam dakwaan dan dinyatakan dalam pertimbangan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dengan adanya surat penolakan dari KPU atas permohonan PDIP menjadikan sesungguhnya tindak pidana yang terjadi tidaklah sempurna. Adapanya perbedaan pandangan atas konstruksi pasal 64 KUHP yang dikonstruksikan sebagai pemberian suap dengan cara mencicil hanyalah

memenuhi Sebagian dari bestandeel delik dalam pasal-pasal yang didakwakan dan tidak melihat dari keseluruhan unsur tertulis yang menjadi syarat untuk sempurnanya suatu tindak pidana.

## **Anotasi**

**Putusan 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo Putusan**

**Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/P.T.DKI jo Putusan**

**Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021**

**Prof. Dr. Ridwan, SH., M.Hum.**

*(Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta)*

Dalam perkara *a quo*, aspek yang dapat diberikan anotasi dari perspektif Hukum Administrasi hanya “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”, yang merupakan salah satu unsur dari ketentuan Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini juga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam memaknai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun

1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Majelis Hakim menggunakan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian untuk menentukan pelaku tindak pidana korupsi, tentu saja menimbulkan tanda tanya; mengapa menggunakan undang-undang tersebut? Padahal telah diketahui bahwa sejak tanggal 15 Januari 2014 undang-undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 136 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 76 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu pun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan pejabat negara disebutkan dalam Pasal 58, yaitu sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Penyelenggara Negara adalah:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3. Menteri;
- 4. Gubernur;
- 5. Hakim;
- 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

- 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Jaksa;
- 6. Penyidik;
- 7. Panitera Pengadilan; dan
- 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dalam perspektif Hukum Administrasi, seseorang itu dapat dikualifikasi sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan tiga kriteria:

- 1) Memiliki Hubungan Dinas Publik (*openbare dienstbetrekking*);
- 2) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Digaji dan diberi tunjangan dari negara.

Ketika seseorang memiliki kedudukan hukum (*rechtspositie*) sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan atau pemerintahan ia bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang bersangkutan berlaku norma jabatan pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragsnorm*). Norma jabatan pemerintahan adalah kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan pemerintahan, sedangkan norma perilaku merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemangku jabatan (*ambtsdrager*) dan/atau pegawai (*ambtenaar*). Pelanggaran terhadap norma pemerintahan membawa konsekuensi tanggung jawab jabatan, sedangkan pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma perilaku membawa konsekuensi tanggung jawab pribadi.

Pembebanan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Negara ini sekarang dinormakan dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehubungan bahwa terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Negara itu diberlakukan norma jabatan pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragsnorm*), serta adanya tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, maka pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Negara itu harus dilakukan secara berjenjang; didahului dengan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran norma pemerintahan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran norma perilaku. Dalam konteks, pemeriksaan terhadap perilaku Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, digunakan parameter maladministrasi.

## **ANOTASI**

**Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst jo  
Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI  
No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan  
Mahkamah Agung  
No. 1857K/Pid.Sus/2021  
dan  
Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat  
No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst**

Oleh : Dr. Chairul Huda, S.H., M.H

### **I**

#### **Tentang Konstruksi Tindak Pidana yang dipandang telah terbukti**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA berkaitan erat dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI (sejauh ini tidak ada informasi apakah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*). Dalam hal ini, dalam putusan dimaksud diantaranya Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang karenanya hal itu dipandang telah melakukan perbuatan “**menerima suap**” (*passief omkoping*), sedangkan Terdakwa SAEFUL BAHRI dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan karenanya dapat dipandang telah melakukan perbuatan “**memberi suap**” (*actief omkoping*) kepada WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA tersebut;

2. Bahwa putusan-putusan tersebut dikatakan berkaitan erat karena pada hakekatnya **tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan** merupakan merupakan “**delik berpasangan**”, sehingga logikanya **pemberian suap dimaksud adalah menyangkut konstruksi peristiwa yang sama dengan penerimaan suapnya**, atau sebaliknya. Sering juga disebut “*nood zakelijke deelneming*” atau “delik penyertaan mutlak perlu”, dimana pemidanaan terhadap suap aktif dan suap pasif harus satu paket, sehingga penerapan pidananya juga saling berkaitan satu sama lain. Bahwa dengan demikian kualifikasi perbuatan WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA sebagai penerima suap dan kualifikasi perbuatan SAEFUL BAHRI sebagai pemberi suap harus diletakkan dalam konteks peristiwa yang sama, sebangun dan kongruen, baik berkenaan subjek, objek, *tempus* dan *locus*, serta motivasi dan *mens rea*-nya;
3. Bahwa sekalipun demikian, terkait dengan pemberian suap yang dilakukan SAEFUL BAHRI terhadap WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, sejatinya masih menyisakan persoalan. Mengingat SAEFUL BAHRI dinyatakan melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, tetapi pemidanaan yang telah dijatuhkan sejauh yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst hanya terhadap SAEFUL BAHRI sebagai terdakwa tunggal, sementara pihak yang dipandang “bersama-sama” dengan SAEFUL BAHRI belum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam putusan dimaksud. Sekalipun dalam Surat Dakwaan, baik yang diajukan terhadap Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA maupun terhadap Terdakwa SAEFUL BAHRI itu sendiri, dinyatakan bahwa perbuatan pemberian suap dimaksud dilakukan SAEFUL BAHRI bersama-sama dengan HARUN MASIKU (belum tertangkap/DPO), tetapi **dapatkan pihak yang dinyatakan “bersama-sama” dimaksud kemudian “dikembangkan” sehingga meliputi pula selain HARUN MASIKU.** Dengan kata lain, apakah unsur **“menerima hadiah atau janji”** yang diberikan SAEFUL BAHRI secara bersama-sama dan berlanjut itu, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst, sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELIN, A dapat dinyatakan juga diliputi orang lain, selain HARUN MASIKU atau penerapan ketentuan tentang **“penyertaan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam tindak pidana korupsi yang dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI, dapat melibatkan pihak-pihak lainnya, diluar dari mereka yang sudah disangka, didakwa dan dinyatakan terbukti dalam putusan-putusan dimaksud;

## II

**Tentang unsur “menerima hadiah atau janji” dari Tindak Pidana yang didakwakan dan dipandang telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI.**

**jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama  
Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO  
FRIDELINA**

4. Bahwa dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA **didakwa menerima hadiah atau janji** dari SAEFUL BAHRI bersama-sama dengan HARUN MASIKU (belum tertangkap/DPO). Demikian pula dalam Surat Dakwaan dimaksud, pemberi suap terhadap Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA adalah SAEFUL BAHRI bersama-sama dengan HARUN MASIKU (belum tertangkap/DPO). Berdasarkan hal ini, jelas yang dimaksud dengan “menerima hadiah atau janji” dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah pemberian sejumlah uang yang dilakukan SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU sebagai pemberi suap (*actief omkoping*) kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA. **Tidak terdapat pihak lain yang didakwa memberikan suap dimaksud, selain SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU** (belum tertangkap/DPO), sehingga karenanya melakukan “pengembangan perkara” dimaksud, untuk kemudian **mengkwalifikasi sebagai tersangka atau terdakwa baru pemberian suap terhadap WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA menjadi sama sekali tidak mungkin dan tidak berlandaskan pada Hukum Acara Pidana yang berlaku;**
5. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA terkait pemenuhan **unsur “menerima hadiah atau janji”** (hlm. 160) dipertimbangkan *judex facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI, dan tetap dipertahankan oleh

Mahkamah Agung selaku *judex juris* sebagai pertimbangan yang tepat dan benar sebagai berikut:

***“Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara SAEFUL BAHRI dengan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Terdakwa I WAHYU SETIAWAN selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut:***

- 1. Pemberian Pertama pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah SGD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, bertempat di Pejaten Village, Jakarta Selatan;***
- 2. Pemberian Kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah SGD 38.350.00 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, bertempat di Pejaten Village, Jakarta Selatan”;***

Bahwa dilihat dari fakta ini, pemberi suapnya adalah SAEFUL BAHRI kepada WAHYU SETIAWAN melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Tidak ada pihak lain yang dapat dikwalifikasi sebagai pemberi hadiah atau janji, selain SAEFUL BAHRI;

6. Bahwa selain itu dalam pemenuhan unsur yang sama, dipertimbangkan pula sebagai berikut:

***“Menimbang, bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari HARUN MASIKU yang diterima SAEFUL BAHRI secara bertahap yakni tanggal 16 Desember 2019, sebesar Rp.***

**400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang dititipkan oleh HARUN MASIKU kepa KUSNADI untuk diberikan kepada DONNY TRI ISTIQOMAH untuk kebutuhan operasional sebesar Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah), lalu diserahkan kepada SAEFUL BAHRI di Metropol Megaria sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupihah) yang ditukarkan dalam bentuk dolar senilai SGD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Singapura) diserahkan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada Terdakwa I WAHYU SETIAWAN”**

Bahwa dilihat dari fakta ini, sumber dana yang menjadi objek suap berasal dari HARUN MASIKU, sehingga selain SAEFUL BAHRI, pihak yang dapat dipandang sebagai pemberi suap adalah HARUN MASIKU (belum tertangkap/DPO). Dari pertimbangan dimaksud **tidak mungkin mengembangkan perkara dimaksud sehingga dapat mengkwalifikasi seseorang sebagai tersangka atau terdakwa baru pemberian suap terhadap WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, selain yang telah dipandang terbukti terhadap SAEFUL BAHRI, dan juga dapat ditunjukan terhadap HARUN MASIKU sekiranya yang bersangkutan dapat ditangkap dan diajukan ke pengadilan.**

### III

**Tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari Tindak Pidana yang didakwakan dan dipandang telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI**

7. Bahwa dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa SAEFUL BAHRI dinyatakan terbukti memberikan hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Bahwa perbuatan SAEFUL BAHRI tersebut dilakukan untuk kepentingan HARUN MASIKU, sehingga yang **SAEFUL BAHRI didakwa bersama-sama dengan HARUN MASIKU**

(belum tertangkap/DPO) sebagai pemberi suap. Demikian pula dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa SAEFUL BAHRI bersama-sama dengan HARUN MASIKU (belum tertangkap/DPO) yang bersangkutan dinyatakan memberi hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Berdasarkan hal ini, jelas yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” dalam Surat Dakwaan dimaksud terhadap SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU sebagai pemberi suap (*actief omkoping*) kepada WAHYU SETIAWAN melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Tidak terdapat pihak lain yang didakwa memberikan suap dimaksud, selain SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU (belum tertangkap/DPO), sehingga karenanya “mengembangkan” perkara dimaksud, untuk kemudian mengkwalifikasikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa baru pemberian suap terhadap WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA menjadi sama sekali tidak mungkin dan tidak berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

8. Bahwa pertimbangan serupa juga tergambar dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI, terkait pertimbangan tentang **penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan** (hlm. 144), menyatakan:

***“Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH bertemu HARUN MASIKU untuk menyampaikan kepada HARUN MASIKU mengenai adanya biaya operasional pengurusan di KPU sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu HARUN MASIKU menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR”;***

Bahwa dilihat dari segi ini yang dipandang terbukti dalam putusan dimaksud kepentingan untuk memberi hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA adalah kepentingan HARUN MASIKU.

Dalam pelaksanaannya pemberian hadiah atau janji tersebut dilaksanakan oleh SAEFUL BAHRI. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang dapat dikwalifikasi sebagai pemberi hadiah atau janji, selain SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU;

9. Bahwa selain itu dalam pertimbangan atas penerapan ketentuan yang sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), *judex facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan:

***“Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada WAHYU SETIAWAN selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap, yakni pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah SGD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah diterima WAHYU SETIAWAN, dan yang kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah SGD 38.350.00 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada WAHYU SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA agar mentransfer uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama WAHYU SETIAWAN”;***

Bahwa dilihat dari fakta ini juga, pemberian suap oleh SAEFUL BAHRI kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA dalam rangka **pengurusan permohonan mengalihkan perolehan suara sah H. NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak tetapi telah meninggal dunia**, sehingga suara sah yang diperolehnya menjadi hak partai dan dapat diberikan pada

calon lain, yaitu **kepada HARUN MASIKU**”, merupakan pelaksanaan kepentingan HARUN MASIKU secara pribadi, dan tidak ada kepentingan pihak lain dalam hal ini, termasuk PDIP sebagai institusi partai. Dengan demikian, seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat dikwalifikasi sebagai pemberi hadiah atau janji, selain SAEFUL BAHRI dan tentunya HARUN MASIKU;

10. Bahwa mengacu pada pertimbangan putusan-putusan di atas, berdasarkan analisis yang dikemukakan di atas, pada dasarnya tidak ada pihak lain selain SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU yang dapat dikwalifikasi sebagai pemberi suap (*actief omkoping*) terhadap WAHYU SETIAWAN selaku Komisioner KPU RI, dalam rangka supaya WAHYU SETIAWAN selaku Komisioner KPU RI mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan **permohonan mengalihkan perolehan suara sah H NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak tetapi telah meninggal dunia**, sehingga suara sah yang diperolehnya menjadi hak partai dan dapat diberikan pada calon lain, yaitu **kepada HARUN MASIKU**”. Tidak mengherankan jika dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan sebagai pamungkas:

***“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis pertimbangkan telah terbukti adanya Kerjasama yang era antara Terdakwa SAEFUL BAHRI, WAHYU SETIAWAN, HARUN MASIKU, AGUSTIANI TIO FRIDELINA, serta DONNY TRI ISTIQOMAH maka perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;***

Oleh karena itu, konstruksi tindak pidana, khususnya terkait kualifikasi tindak pidana yang dipandang terbukti, yaitu “secara bersama-sama” sebagai pemberi hadiah atau janji ini, tidak dapat diperluas kecuali kepada DONNY TRI ISTIQOMAH, yang dalam pertimbangan *aquo* **ikut menyepakati** pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan sekaligus **ikut**

**menikmati** uang pengurusan dimaksud yang disiapkan oleh HARUN MASIKU, sekalipun apa yang diterimanya boleh jadi sebagai hak profesionalnya sebagai advokat. Namun demikian, tidak ada pihak lain lagi yang dapat dipandang sebagai bagian pemberian suap, sekalipun hal itu terhadap KUSNADI, sebagai pihak yang namanya disebutkan secara langsung terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberian uang yang digunakan sebagai hadiah atau janji tersebut, tetapi yang bersangkutan tidak dapat dikwalifikasi sebagai pemberi hadiah atau janji, karena yang bersangkutan sebatas pada “alat tanpa kehendak” dari HARUN MASIKU;

11. Bahwa sekalipun demikian, mengingat SAEFUL BAHRI juga turut “menikmati” uang yang berasal dari HARUN MASIKU (sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)), maka sejatinya konstruksi penyertaan (*deelneming*) terkait penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIKU yang sebenarnya lebih tepat adalah HARUN MASIKU membujuklakukan atau menganjurkan (*uitlokken*) memberikan hadiah atau janji, sedangkan SAEFUL BAHRI selaku eksekutor yang melakukan (*plegen*) memberikan hadiah atau janji tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Namun demikian, konstruksi yang dikwalifikasi “secara bersama-sama” yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI, masih dapat dibenarkan jika dilihat dari teori pembuat fungsional (*fuctionale dader*) terhadap tindak pidana dimaksud, yaitu dengan berpandangan “restriktif” terhadap perbuatan, HARUN MASIKU, ditempatkan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), karena yang melakukan (*pleger*) memberi hadiah atau janji secara fisik adalah SAEFUL BAHRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konstruksi penganjuran (*uitlokken*) sebenarnya lebih menutup kemungkinan menarik pihak lain sebagai pelaku yang memberi hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA daripada dikonstruksi dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan (*medeplegen*). Namun demikian, dari kedua pendekatan tersebut (*uitlokken* atau *medeplegen*) tidak ada pihak Putusan Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI atau pihak-pihak lain yang dapat dipandang sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan selain SAEFUL BAHRI dan HARUN MASIQU. **Pengembangan hanya dapat dilakukan terhadap DONNY TRI ISTIQOMAH, yang dalam pertimbangan *aquo* ikut menyepakati pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan sekaligus ikut menikmati uang pengurusan dimaksud yang disiapkan oleh HARUN MASIQU,** itupun jika hak imunitas advolat tidak dapat diterapkan terhadapnya.

#### IV

**Tentang motif perbuatan dan *mens rea* “memberi hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut” Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI., jo Putusan Mahkamah Agung No.1857K/ Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA dan**

**Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI**

12. Bahwa dilihat dari segi motif, pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA adalah dalam rangka agar WAHYU SETIAWAN sebagai Komisioner KPU RI bersedia **“mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan mengalihkan perolehan suara sah H NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak tetapi telah meninggal dunia,** sehingga suara sah yang diperolehnya menjadi hak partai dan dapat diberikan pada calon lain, yaitu **kepada HARUN MASIQU”.** Perbuatan tersebut merupakan **tindakan HARUN MASIQU secara pribadi, bukan sebagai kelanjutan dari Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** yang menurut pertimbangan partai dan untuk

kepentingan partai, menetapkan HARUN MASIKU paling memenuhi persyaratan untuk menerima pelimpahan suara sah yang telah menjadi milik partai tersebut, dimana keputusan DPP PDIP tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 P/HUM/2019, yang telah disampaikan kepada KPU RI berdasarkan Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019, yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama HARUN MASIKU, Nomor Urut 6, Dapil Sumsel 1. Hal ini dikarenakan keputusan DPP PDIP tersebut telah ditolak oleh KPU RI, sehingga tindakan HARUN MASIKU selanjutnya adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya secara pribadi. Penolakan yang dilakukan KPU RI karena hal yang dimohonkan DPP PDIP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam surat KPU Nomor: 1177/PY.01.1.SD/06/KPU/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, dan karena anggota legislatif terpilih dari PDIP yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah RIEZKY APRILIA, telah dilantik menjadi anggota DPR RI, maka mekanismenya tidak dapat dilakukan oleh KPU tetapi melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari RIEZKY APRILIA sebagai Anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada HARUN MASIKU, yang hal itu harus dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pimpinan DPR RI, dan tidak bersangkut paut secara langsung dengan kewenangan KPU RI. Tindakan HARUN MASIKU mengambil langkah-langkah di luar keputusan PDIP sebagai institusi partai, dengan meminta bantuan WAHYU SETIAWAN, selaku komisioner KPU dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA (mantan anggota Bawaslu RI) untuk membuat KPU RI dapat menyetujui pengalihan suara dimaksud dan/atau PAW dimaksud, jika mau dipandang secara demikian;

13. Bahwa mengacu pada fakta-fakta di atas, yang turut melakukan (*medepleger*) yang juga *actor intellectualis* pemberian suap dalam perkara ini, yaitu pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA adalah HARUN MASIKU, dan tidak ada pihak

lain dibelakang kepentingan dimaksud. **Tindakan HARUN MASIKU sama sekali bukan bagian dari keputusan DPP PDIP memohon pengalihan suara Alm. H. NAZARUDIN KIEMAS kepada HARUS MASIKU** atau PAW Anggota DPR RI PDIP (jika mau dipandang demikian) dari RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU. Hal ini ini dapat dilihat pula dari rentang waktu (*tempus*) adanya Keputusan DPP PDIP dan dengan waktu (*tempus*) pemberian hadiah kepada WAHYU SETIAWAN, yaitu:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH bertemu HARUN MASIKU untuk menyampaikan kepada HARUN MASIKU mengenai adanya biaya operasional pengurusan di KPU sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu HARUN MASIKU menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR”;
- b. Pada tanggal 17 Desember 2019 pemberian pertama sejumlah SGD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, bertempat di Pejaten Village, Jakarta Selatan;
- c. Pada tanggal 20 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA agar mentransfer uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama WAHYU SETIAWAN;

Fakta-fakta di atas, menunjukkan bahwa baik kesepakatan maupun pelaksanaan pemberian hadiah kepada WAHYU SETIAWAN, dilakukan “setelah” adanya surat KPU Nomor: 1177/PY.01.1.SD/06/KPU/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang merupakan jawaban resmi KPU RI yang menolak permohonan DPP PDIP dimaksud, yang sebelumnya telah membuat keputusan mengalihkan perolehan suara sah H NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak

tetapi telah meninggal dunia kepada HARUN MASIKU, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 P/HUM/2019, sebagaimana disampaikan kepada KPU RI berdasarkan Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019. Oleh karena itu, perbuatan “memberi hadiah atau janji” oleh HARUN MASIKU dan/melalui SAEFUL BAHRI dilandasi motivasi untuk “memaksakan” untuk melaksanakan keputusan DPP PDIP tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum (*wederrechtelijk heid*). Anggota DPR RI PDIP Dengan kata lain, sejatinya **pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN, tidak dapat “mengubah” keputusan KPU RI sebagaimana surat KPU Nomor: 1177/PY.01.1.SD/06/KPU/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan DPP PDIP sebagaimana diajukan dalam Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019 tersebut.** Tindakan HARUN MASIKU tersebut adalah tindakan atas dasar motivasi pribadi, untuk kepentingan pribadinya, yaitu dapat dilantik sebagai anggota DPR RI, pada bulan Januari 2020. Tindakan HARUN MASIKU bukan kelanjutan keputusan yang sah secara hukum dari DPP PDIP, dan karenanya keputusan DPP PDIP tersebut tidak dapat ditarik sebagai bagian dari tindakan sepihak HARUN MASIKU dan/melalui SAEFUL BAHRI menyuap WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Oleh karena itu, motivasi dan *mens rea* perbuatan “memberi hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut” yang dilakukan HARUN MASIKU dan/melalui SAEFUL BAHRI, semata-mata kepentingan pribadinya, dengan memanfaatkan momentum Keputusan DPP PDIP yang berdasarkan Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019, meminta KPU RI melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 P/HUM/2019;

14. Bahwa dengan sendirinya, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari segi motivasi perbuatan, sepenuhnya pemberian hadiah atau janji dimaksud merupakan perbuatan HARUN MASIKU, dan *mens rea* untuk melakukan perbuatan tersebut sepenuhnya untuk kepentingan HARUN MASIKU pribadi dan karenanya menjadi tanggung jawab HARUN MASIKU dan/atau SAEFUL

BAHRI secara pribadi, serta sama sekali bukan bagian perbuatan dan tanggung jawab (*mens rea*) Ketua dan Sekjen DPP PDIP, atau pihak manapun yang membuat keputusan mengalihkan perolehan suara sah H NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak tetapi telah meninggal dunia kepada HARUN MASIKU, yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 P/HUM/2019, sebagaimana disampaikan DPP PDIP kepada KPU RI, berdasarkan Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019. Oleh karena itu keputusan DPP PDIP tersebut sejatinya merupakan keputusan yang sah secara hukum, dan karenanya terpisah dari tindakan sepihak HARUN MASIKU dan/melalui SAEFUL BAHRI, serta tidak dapat ditarik sebagai bagian dari tindakan sepihak HARUN MASIKU melalui SAEFUL BAHRI menyuap WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Oleh karena itu, tidak terdapat *mens rea* Ketua dan Sekjen DPP PDIP atau pihak lain yang membuat keputusan dimaksud atau menandatangani Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, sebagai bagian perbuatan yang melatarbelakangi tindakan “memberi hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut” yang dilakukan HARUN MASIKU melalui SAEFUL BAHRI;

## V

**Tentang Dugaan Keterlibatan HASTO KRISTIANO selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP dalam pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA**

**dan**

**Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI**

15. Bahwa baik dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA terkait pemenuhan **unsur “menerima hadiah atau janji”**, yang diberikan SAEFUL BAHRI dan/atau HARUN MASIKU kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA, sebagaimana dipertimbangkan *judex facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI, dan tetap dipertahankan oleh Mahkamah Agung selaku *judex juris* sebagai pertimbangan yang tepat dan benar, serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa SAEFUL BAHRI, terkait pertimbangan tentang **penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan**, sama sekali tidak terdapat peran HASTO KRISTIANTO, baik sebagai pribadi maupun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, yang turut menandatangani Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019, sebagai bagian dari perbuatan “secara bersama-sama” SAEFUL BAHRI dan/atau HARUN MASIKU melakukan perbuatan “memberi hadiah atau janji” kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

16. Bahwa pangkal tolak perbuatan yang sifatnya melawan hukum dimulai ketika pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH bertemu HARUN MASIKU untuk menyampaikan kepada HARUN MASIKU mengenai adanya biaya operasional pengurusan di KPU sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu HARUN MASIKU menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR”. Selanjutnya pada

tanggal 17 Desember 2019 pemberian pertama sejumlah SGD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, bertempat di Pejaten Village, Jakarta Selatan. Selain itu, pada tanggal 20 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA agar mentransfer uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama WAHYU SETIAWAN. Selebihnya uang sebanyak SGD 38.350.00 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh SAEFUL BAHRI kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk kemudian diteruskan kepada WAHYU SETIAWAN, hingga diamankan oleh KPK RI masih dalam penguasaan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, dan belum diserahkan kepada WAHYU SETIAWAN. Fakta-fakta yang menjadi pemenuhan bagian inti (*bestanddeel*) tindak pidana suap kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA, sangat jauh dari keterlibatan HASTO KRISTIANTO, baik sebagai pribadi maupun sebagai Sekjen DPP PDIP. Peran HASTO KRISTIANTO dapat dipandang “berakhir” setelah adanya Surat DPP PDIP Nomor: 2576/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019 atau setidaknya tidak tergambar adanya peran HASTO KRISTIANTO, baik sebagai pribadi maupun sebagai Sekjen DPP PDIP, setelah adanya surat KPU Nomor: 1177/PY.01.1.SD/06/KPU/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang merupakan jawaban resmi KPU RI yang menolak permohonan DPP PDIP dimaksud, yang sebelumnya telah membuat keputusan mengalihkan perolehan suara sah H NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak tetapi telah meninggal dunia kepada HARUN MASIKU, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 P/HUM/2019;

17. Bahwa berkenaan sejumlah fakta tentang komunikasi SAEFUL BAHRI dengan HASTO KRISTIANTO, yang pada pokoknya berisi laporan tentang perkembangan langkah-langkah pengurusan untuk **“mengupayakan KPU**

**RI menyetujui permohonan mengalihkan perolehan suara sah H NAZARUDIN KIEMAS, Nomor Urut 1 Dapil Sumsel 1 yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak tetapi telah meninggal dunia**, sehingga suara sah yang diperolehnya menjadi hak partai dan dapat diberikan pada calon lain, yaitu **kepada HARUN MASIKU**”, tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan tindakan HARUN MASIKU atas dasar motivasi pribadi, untuk kepentingan pribadinya, yaitu dapat dilantik sebagai anggota DPR RI, pada bulan Januari 2020, menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk biaya operasional Tim Hukum DPP PDIP yang dipimpin DONNY TRI ISTIQOMAH dan WAHYU SETIAWAN, selaku komisioner KPU RI untuk membuat KPU RI menyetujui hal itu, dan pelaksanaannya dengan pemberian uang sejumlah SGD 19.000.00 (Sembilan belas ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh AGUSTIANI TIO FRIDELINA kepada WAHYU SETIAWAN, bertempat di Pejaten Village, Jakarta Selatan, pada tanggal 17 Desember 2019 dan pentransferan uang yang dilakukan AGUSTIANI TIO FRIDELINA sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama WAHYU SETIAWAN, atas permintaan WAHYU SETIAWAN. Sikap pasif HASTO KRISTIANTO dalam menanggapi laporan dimaksud mengindikasikan bahwa pemberian hadiah atau janji kepada WAHYU SETIAWAN dan/melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA, tidak dapat dikwalifikasi sebagai bentuk penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Demikian anotasi yang dapat disampaikan, terima kasih.

Jakarta, 3 Pebruari 2025

**Ahli Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.**

**Eksaminasi Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-  
Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-  
Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No.  
1857K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa I WAHYU  
SETIAWAN dan Terdakwa II AGUSTIANI TIO FRIDELINA  
Dan  
Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas  
nama terdakwa SAEFUL BAHRI**

**Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H**

Ahli Hukum Pidana

**A. Tentang Delik Suap dan Tindak Pidana yang Dinyatakan Terbukti**

Delik suap lazim dikenal sebagai delik berpasangan, di mana ada pemberi suap di situ pasti ada penerima suap. Peristiwa hukum yang digunakan kepada pemberi suap juga digunakan dan sama dengan peristiwa hukum yang digunakan kepada penerima suap baik mengenai objek, tempat, locus, maupun motivasinya. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pemberi suap dan penerima suap harus satu paket. Jangan sampai penerima suap dipidana, sedangkan pemberi suap dibebaskan.

*In casu*, terdakwa I Wahyu Setiawan dan terdakwa II Agustiani Tio Fridelina didakwa dengan dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kesatu subsidiar melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua (khusus untuk terdakwa I Wahyu Setiawan) melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada putusan PN 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Agustus 2020, terdakwa I bersalah "melakukan korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Komulatif Kedua. Terdakwa II bersalah "melakukan korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair. Putusan 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI., tanggal 7 Desember 2020 menguatkan Putusan PN 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst. Putusan tersebut dikemudian dikuatkan oleh putusan kasasi. Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah menerima suap. Sementara itu, Saeful Bahri didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu primer melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidiarier melanggar Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan Saeful Bahri bersama-sama Harun Masiku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan memberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina.

## **B. Tentang Peran Para Pihak dalam Terbuktinya Unsur Menerima Hadiah atau Janji**

Dalam perkara *a quo*, terdakwa I Wahyu Setiawan dan terdakwa II Agustiani Tio Fridelina dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji dari Saeful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku (DPO). Jelas bahwa pemberi suap dalam perkara ini adalah Saeful Bahri dan Harun Masiku. Kalaupun ada pihak lain yang akan dijerat sebagai bagian dari pihak pemberi hanya dapat dibatasi kepada keterlibatan Donny Tri Istiqomah karena disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim bahwa yang bersangkutan bersepakat dengan Saeful Bahri dan Harun Masiku dalam pemberian hadiah

atau janji kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan sekaligus telah menikmati uang yang disiapkan Harun Masiku terkait pengurusan permohonan pengalihan perolehan suara sah H. Nazarudin Kiemas yang memperoleh suara terbanyak tapi meninggal dunia kepada Harun Masiku. Tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP yang dapat dijerat dengan delik suap berupa memberikan hadiah atau janji.

Secara lebih detail, di bawah ini saya kutip pertimbangan hukum hakim Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt. halaman 160-161 terkait terbuktinya unsur menerima hadiah atau janji sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Wahyu Setiawan, Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina, serta keterangan saksi- saksi yakni Retno Wahyudiarti, Rahmat Setiawan Tonidaya, Hasto Kristiyanto, Moh. Ilham Yulianto, Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Kelly Mariana, Kusnadi, Patrick Gerard Masoko, Riezky Aprilia dan Donny Tri Istiqomah setelah dihubungkan alat bukti, telah terungkap di persidangan pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR”;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara Saeful Bahri dengan Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut:*

- 1. Pemberian Pertama pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh*

- Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan, bertempat di Pejaten Village Jakarta Selatan;*
- 2. Pemberian Kedua rencananya aka diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan.*

*Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan untuk pemberian kedua tersebut belum terlaksana oleh karena ada pesan yang disampaikan oleh Saeful Bahri kepada Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina, bahwa uang tersebut jangan diberikan dahulu apabila belum jelas progress yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyu Setiawan, namun di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa I Wahyu Setiawan bahwa untuk pemberian tahap kedua tersebut Terdakwa I Wahyu Setiawan yang meminta agar Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina menyimpan dana operasional tahap kedua tersebut dan ditransfer setelah ada permintaan dari Terdakwa I Wahyu Setiawan.*

*Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Terdakwa I Wahyu Setiawan menghubungi Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina agar mentransfer sebagian uang yang diterima dari Saeful Bahri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama Terdakwa I Wahyu Setiawan, namun sebelum Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina mentransfer uang tersebut, Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina dan Terdakwa I Wahyu Setiawan diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah SGD38,350.00 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura) dari Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina.*

*Menimbang, bahwa dana operational tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh Saeful Bahri secara bertahap yakni pada tanggal 16 Desember 2019, sebesar Rp400.000.000,00,- (empat*

*ratus juta rupiah), yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Donny Tri Istiqomah untuk kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saeful Bahri di Metropol Megaria sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya terhadap uang sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) diserahkan oleh Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan;*

*Menimbang, bahwa mengenai pemberian uang operasinal kedua kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan tersebut juga berasal dari Harun Masiku yang dititipkan kepada Kusnadi sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dari uang sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Saeful Bahri meminta Gery untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Donny Tri Istiqomah dan sejumlah Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Saeful Bahri dan sebesar Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk operasional teman-teman supporting Saeful Bahri dan sisanya Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) masih dipegang Saeful Bahri untuk biaya kegiatan lainnya” dan sejumlah Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) atau sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) telah diterima oleh Terdakwa I wahyu Setiawan melalui Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina.*

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas. Terdapat beberapa fakta hukum yang dinyatakan terbukti. *Pertama*, ada kesepakatan pada tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt antara Saeful Bahri, Donni Tri Istiqomah dan Harun Masuki terkait biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp. 1.500.000.000. *Kedua*, atas kesepakatan tersebut, Saeful Bahri kemudian menghubungi Agustiani Tio Fridelina bahwa dana operasional tersebut diberikan kepada Wahyu Setiawan selaku Komisionir

KPU dengan dua tahap. *Ketiga*, baik Wahyu Setiawan maupun Agustiani Tio Fridelina sama-sama menerima/menikmati dana operasional tersebut yang diberikan oleh Saeful Bahri. *Keempat*, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah juga menikmati sebagian dana operasional tersebut. *Kelima*, dana operasional tersebut yang diberikan oleh Saeful Bahri secara bertahap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina berasal dari Harun Masiku. Artinya, dana operasional tahap pertama dan tahap kedua yang diberikan oleh Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina sama-sama berasal dari Harun Masiku.

Fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dan dinyatakan terbukti disetujui oleh majelis hakim tingkat banding dan majelis hakim tingkat kasasi. Fakta-fakta hukum tersebut menjelaskan peran dari Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Harun Masiku sebagai pihak pemberi suap, dan peran Agustiani Tio Fridelina dan Wahyu Setiawan sebagai pihak penerima suap. Sekali lagi, walaupun perkara ini ingin dikembangkan melalui penetapan tersangka, tetap hal itu hanya ditujukan kepada Donny Tri Istiqomah yang berperan dalam dua hal. *Pertama*, terjadi kesepakatan antara Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku untuk menyuap Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Kesepakatan tersebut disetujui oleh baik Agustiani Tio Fridelina maupun Wahyu Setiawan. *Kedua*, dalam pelaksanaannya, Donny Tri Istiqomah menikmati dana operasional baik tahap pertama maupun tahap kedua yang berasal dari Harun Masiku. Dana operational tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh Saeful Bahri secara bertahap yakni pada tanggal 16 Desember 2019, sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah), yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Donny Tri Istiqomah untuk kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). Uang operasional kedua kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan tersebut juga berasal dari Harun Masiku yang dititipkan kepada Kusnadi sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dari uang sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Saeful Bahri meminta Gery untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Donny Tri Istiqomah.

### **C. Tentang Turut Serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Delik turut serta ditandai dengan dua syarat yang bersifat kumulatif yang disebut kesengajaan ganda (*double opzet*). *Pertama*, ada kesengajaan pada diri para pihak (dua orang atau lebih) untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama. *Kedua*, pelaksanaan kejahatan yang dilakukan para pihak tersebut (dua orang atau lebih) yang dilakukan secara bersama-sama memang disengaja. Artinya, ada pembagian peran masing-masing pihak di mana peran tersebut signifikan atas terjadinya delik yang dituju. Ada kerjasama yang erat dan sadar dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan suatu tindak pidana dimana kerjasama tersebut bukan karena kebetulan, melainkan sudah disengaja.

*In casu*, peran/keterlibatan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut (Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt. halaman 165-166):

*Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa I Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022 melalui Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina telah menerima hadiah berupa uang, pemberian tersebut diberikan dengan maksud agar Terdakwa I Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai PDI Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada Harun Masiku...'*

*Menimbang, bahwa oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan dari DPP PDIP tersebut, selanjutnya pada bulan September 2019 Saeful Bahri menghubungi Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina untuk menyampaikan kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan, agar dapat*

*mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.*

*Menimbang, bahwa Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan, selanjutnya Terdakwa I Wahyu Setiawan selaku anggota Komisionir KPU RI bersedia untuk mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai PDI Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada Harun Masiku. Menimbang, bahwa selanjutnya Agustiani Tio Fridelina menyampaikan bahwa Terdakwa I Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)...'*

Sementara peran Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Harun Masiku dalam kedudukannya sebagai pemberi suap (hadiah/janji) dipertimbangkan dalam Putusan No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama terdakwa Saeful Bahri halaman 144-145 sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa selanjutnya Agustiani Tio Fridelina menyampaikan bahwa Terdakwa I Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan selanjutnya terdakwa berdiskusi dengan Donny Tri Istiqomah mengenai permintaan biaya operasional oleh Terdakwa I Wahyu Setiawan tersebut. Lalu terdakwa dan Donny Tri Istiqomah menyepakati total biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah);*

*Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, terdakwa dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan*

*mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR’.*

*Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara terdakwa dengan Agustiani Tio Fridelina, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) telah terima oleh Terdakwa I Wahyu Setiawan dan yang kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina untuk disampaikan kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020, Terdakwa I Wahyu Setiawan menghubungi Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina agar mentrasfer sebagian uang yang diterima dari Saeful Bahri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama Terdakwa I Wahyu Setiawan..’*

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas, terbukti ada persesuaian kehendak antara Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah dengan Harun Masuki sebagai pemberi suap dengan Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama berupa melakukan delik suap. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada pembagian yang disengaja di antara masing-masing yang terlibat baik sebagai pemberi suap maupun penerima suap. Sebagai pemberi suap, Saeful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya Agustiani Tio Fridelina menyampaikan bahwa Terdakwa I Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Pada tanggal 13 Desember 2019

bertempat di Grand Hyatt, terdakwa dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap. Dana yang berasal dari Harun Masiku tersebut kemudian diberikan kepada Saeful Bahri, dan oleh Saeful Bahri diberikan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Atas fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah sehingga perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna (Putusan Saeful Bahri halaman 145). Fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan perkara dengan menjerat Donny Tri Istiqomah sebagai pihak yang memberikan suap kepada Wahyu Tri Istiqomah melalui/dan Agustiani Tio Fridelina sepanjang prosedur hukum acara diikuti secara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Tentang Dugaan Keterlibatan Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP dalam Pemberian Hadiah/Janji kepada Wahyu Setiawan melalui/dan Agustiani Tio Fridelina.**

Untuk mengetahui dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto baik secara sendiri maupun sebagai Sekjen PDIP, penting diketahui pertimbangan hukum hakim terkait unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik pada Putusan Pengadilan dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina maupun Putusan Pengadilan dengan terdakwa Saeful Bahri. Dalam putusan nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst halaman 164-167 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PT. DKI. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1857K/Pid.Sus/2021 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan terdakwa Agustiani Tio Fridelina, serta putusan No. 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst atas nama terdakwa Saeful Bahri (putusan halaman 143-145), tidak ada satu pun nama Hasto Kristiyanto disebut baik dalam peranannya sebagai sekjen PDIP dalam

pembuatan Surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, Nomor urut 1, Dapil Sumsel I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Dapil Sumsel I maupun dalam penyuaipan yang dilakukan oleh Saeful Bahri bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah dan Harun Masuki terhadap Wahyu Setiawan melalui/dan Agustiani Tio Fridelina.

Kalaupun peran Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam penyuaipan tersebut terutama terkait pembuatan Surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019, hal tersebut juga tidak tepat karena menerbitkan surat *in casu* bukanlah perbuatan melawan hukum. Selain itu, tidak ada fakta hukum yang dinyatakan terbukti oleh hakim bahwa Hasto Kristiyanto ada komunikasi dengan Donni Tri Istiqomah, Saeful Bahri maupun Harun Masiku untuk menyuap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Demikian juga tidak ada bukti yang dipertimbangkan hakim bahwa Hasto Kristiyanto ada komunikasi dengan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas, Nomor urut 1, Dapil Sumsel I yang suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Dapil Sumsel I.

## **EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo  
Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/P.T.DKI jo  
Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021)<sup>1</sup>

---

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.<sup>2</sup>

### **Pengantar**

Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/P.T.DKI jo Putusan Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021, tidak pernah dinyatakan/dibuktikan baik dalam fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam pertimbangan hukum hakim tentang keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara tindak pidana menerima suap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa penerima suap adalah Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, sedangkan pemberi suap adalah Saeful Bahri bersama-sama Harun Masiku. Selain itu, pada halaman 21 Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst disebutkan sebagai berikut:

*Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO*

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Kegiatan Eksaminasi Putusan, Jakarta, 3-4 Februari 2025.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

*KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP mengajukan surat permohonan ke KPU RI.*

Peran Hasto Kristiyanto yang berkedudukan sebagai Sekjen PDIP menugaskan Donny Tri Istiqomah selaku Tim Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI agar Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas.

### **Turut Serta (*Medeplegen*)**

Dalam konteks hukum pidana, "turut serta" (*medeplegen*) merujuk pada tindakan seseorang yang berperan serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama, baik dengan membantu, mendukung, atau dengan cara lain yang turut membentuk tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, seseorang yang turut serta dalam perbuatan pidana dapat dijerat hukuman yang setara dengan pelaku utama, meskipun tidak langsung melakukan tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dalam kasus *a quo*, untuk menentukan apakah Hasto Kristiyanto dapat dijerat sebagai turut serta, harus dilihat apakah tindakannya yaitu menugaskan Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan permohonan ke KPU **dapat dikaitkan secara langsung dengan tindak pidana yang terjadi**, dalam hal ini pemberian suap. Pada putusan-putusan yang ada, disebutkan bahwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap, sementara Saeful Bahri dan Harun Masiku sebagai pemberi suap.

Jika perbuatan Hasto Kristiyanto dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PDIP hanya terbatas pada administrasi politik (yaitu pengajuan surat permohonan kepada KPU), tanpa adanya bukti atau keterkaitan langsung dengan proses suap menyuap, **maka kemungkinan besar tidak dapat dijerat sebagai turut serta dalam tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, harus ada keterkaitan langsung antara perbuatan turut serta dengan tindakan yang dilakukan.**

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 55 ayat (1).

Harus ada keterkaitan langsung antara perbuatan Hasto dengan tindak pidana yang dilakukan. Tanpa bukti lebih lanjut yang menghubungkan tindakannya dengan proses suap, perbuatannya cenderung tidak memenuhi unsur turut serta dalam tindak pidana tersebut. ***Forma non observata, infertur adnullatio actus*** artinya ketika tidak ada bentuk, maka perbuatan itu dianggap tidak ada, sehingga harus dapat dibuktikan keterkaitan langsung antara perbuatan turut serta dengan tindakan yang dilakukan.

### **Penyebutan Nama dalam Putusan Tidak Selamanya Menunjukkan Turut Serta (*Medeplegen*)**

Penyebutan nama Hasto Kristiyanto dalam berbagai bagian putusan tidak secara otomatis menunjukkan keterlibatannya dalam delik turut serta (*medeplegen*). Dalam putusan nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, penyebutan nama tersebut dapat saja terkait dengan pengurusan administratif atau keputusan politik yang tidak langsung berhubungan dengan perbuatan pidana seperti suap-menyuap, kecuali ada fakta hukum lebih lanjut yang mengaitkan keterlibatannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Penyebutan nama dalam putusan bisa merujuk pada peran administrasi yang bersangkutan, namun tidak cukup untuk menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut tanpa adanya bukti tambahan yang jelas. ***Actus non reum facit nisi mens sit rea*** hal ini berarti bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.<sup>4</sup>

Meskipun Hasto Kristiyanto disebutkan terlibat dalam rapat Pleno DPP PDIP mengenai keputusan politik terkait pencalonan pengganti, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Hasto Kristiyanto terlibat dalam pemberian atau penerimaan suap. Oleh karena itu, hanya berdasarkan penyebutan nama dalam putusan tersebut, tidak bisa secara otomatis disimpulkan bahwa Hasto Kristiyanto terlibat dalam delik turut serta (*medeplegen*).

---

<sup>4</sup> Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa untuk dapat dijerat dengan delik turut serta, harus ada bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Oleh karena itu, penyebutan nama dalam putusan tersebut saja tidak cukup untuk mendalilkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana secara langsung. **Diperlukan bukti yang lebih konkrit dan relevan yang menghubungkan Hasto Kristiyanto dengan tindak pidana yang terjadi.**

Sehingga perbuatan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP yang menugaskan Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI tidak dapat dengan serta merta dijerat sebagai turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana suap, **kecuali ada bukti yang menunjukkan perannya dalam proses suap tersebut.** Penyebutan nama Hasto Kristiyanto dalam putusan-putusan terkait tidak secara otomatis mengarah pada keterlibatannya dalam delik turut serta, karena tanpa bukti lebih lanjut yang mengaitkan tindakannya dengan pemberian atau penerimaan suap.

### **Penggabungan Beberapa Perkara Dalam Satu Permohonan Praperadilan**

Praperadilan adalah mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:<sup>5</sup>

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan diperluas mencakup keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>6</sup> Namun, meskipun putusan MK tersebut memperluas objek praperadilan, tidak secara eksplisit mengatur bahwa semua objek tersebut dapat digabungkan dalam satu permohonan.

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP], Pasal 77.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Secara doktrinal, beberapa ahli hukum seperti M. Yahya Harahap dalam bukunya "**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**", menyatakan bahwa praperadilan bersifat terbatas (*limited adjudication*) dan harus fokus pada satu objek tertentu, karena masing-masing memiliki dasar pemeriksaan dan pembuktian yang berbeda.<sup>7</sup>

Penjelasan ini merujuk pada sifat keterbatasan wewenang praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dimana hanya tindakan tertentu dalam proses penyidikan dan penuntutan yang dapat diuji melalui mekanisme ini. Oleh karena itu, penggabungan objek yang memiliki dasar pemeriksaan berbeda, seperti penetapan tersangka dengan penggeledahan dan penyitaan, berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penerapan hukum acara.

Selain itu, Harahap juga menegaskan bahwa dalam praktiknya, hakim praperadilan sering kali menolak atau memisahkan objek yang digabungkan dalam satu permohonan jika objek tersebut tidak memiliki hubungan erat dalam satu peristiwa hukum yang sama. Dengan demikian, dari perspektif teori dan praktik hukum acara pidana, **lebih disarankan untuk mengajukan praperadilan secara terpisah untuk masing-masing objek guna menjamin kepastian dan efektivitas pemeriksaan.**

Sehingga memasukkan *obstruction of justice* sebagai bagian dari objek praperadilan dapat dianggap tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa putusan yang mengizinkan penggabungan objek tertentu dalam satu permohonan, praktik peradilan lebih condong untuk memisahkan objek praperadilan yang memiliki substansi pemeriksaan yang berbeda guna menjamin kepastian hukum.

### **Laporan Pengembangan Perkara Dan Laporan Pengembangan Penyidikan**

Laporan Pengembangan Penyidikan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik dalam rangka mengembangkan suatu perkara yang sedang dalam tahap penyidikan. Pengembangan ini dapat dilakukan jika dalam

---

<sup>7</sup> Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

proses penyidikan ditemukan fakta-fakta baru, bukti tambahan, atau keterlibatan pihak lain yang belum tersentuh dalam penyelidikan awal.

Pengembangan penyidikan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna kelancaran penyidikan, sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Buku Petunjuk Administrasi Penyidikan (Bujuklap Lidik Sidik) Polri juga mengatur bahwa penyidik dapat melakukan pengembangan penyidikan jika ada indikasi keterlibatan pihak lain atau perbuatan pidana baru yang masih berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.<sup>8</sup>

Laporan Pengembangan Perkara Berdasarkan Putusan merujuk pada pengembangan perkara yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam konteks ini, putusan pengadilan yang telah final dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk membuka penyidikan baru terhadap pihak lain yang diduga turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Pengembangan ini sering dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana satu putusan terhadap pelaku tertentu dapat membuka fakta-fakta baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa keyakinan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti yang sah. Jika dalam putusan disebutkan keterlibatan pihak lain yang belum diproses, maka dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan lanjutan.

Perbedaan utama antara Laporan Pengembangan Penyidikan dan Laporan Pengembangan Perkara Berdasarkan Putusan terletak pada dasar pengembangannya. Laporan Pengembangan Penyidikan dibuat saat penyidikan masih berlangsung dan bertujuan untuk memperluas cakupan penyidikan, sementara Laporan Pengembangan Perkara Berdasarkan Putusan baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht*, yang kemudian digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelidiki dan menyidik keterlibatan pihak lain. Dalam praktiknya, penggunaan putusan

---

<sup>8</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2000). Himpunan Bujuklap, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pengadilan sebagai dasar pengembangan perkara telah terjadi dalam beberapa kasus besar, seperti kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, di mana putusan terhadap seorang terdakwa dapat membuka penyidikan baru terhadap pihak lain yang disebut dalam amar putusan.<sup>9</sup>

Dalam literatur hukum acara pidana, M. Yahya Harahap dalam bukunya "**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**" menjelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, selama hal tersebut memenuhi standar alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Oleh karena itu, meskipun sama-sama merupakan bentuk pengembangan perkara, perbedaan mendasar antara kedua laporan ini adalah **waktu penyusunannya (selama penyidikan dan setelah putusan *inkracht*) serta dasar hukumnya adalah temuan penyidik dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.**

### **Laporan Pengembangan Perkara Dari Penyidikan Dan Putusan Pengadilan**

Laporan Pengembangan Penyidikan seharusnya tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, karena proses pengembangan dilakukan untuk mengungkap fakta baru yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Namun, jika pengembangan penyidikan dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengaitkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan tidak terlibat, maka laporan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat dipersoalkan dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

---

<sup>9</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

## **Dasar Hukum Pengembangan Suatu Perkara Yang Berdasarkan Dari Putusan Perkara Lain**

Pengembangan perkara yang berlandaskan putusan perkara lain dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip "*actori incumbit onus probandi*" atau beban pembuktian ada pada penuntut umum, sebagaimana tertuang dalam **Pasal 183 KUHAP**. Jika dalam suatu putusan pengadilan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain yang belum diproses, maka penyidik dapat melakukan pengembangan perkara dengan membuka penyidikan baru.<sup>10</sup> Hal ini juga didukung dalam teori hukum pidana yang menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat menjadi alat bukti dalam perkara lain sepanjang ada relevansi yang jelas terhadap keterlibatan pihak yang bersangkutan.

## **Konsekuensi Hukum Jika Penetapan Tersangka Berdasarkan Pengembangan Penyidikan Bertentangan dengan Putusan Inkracht**

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan, padahal dalam perkara yang sama terdapat putusan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak terlibat, maka penetapan tersangka tersebut berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan keadilan. Konsekuensi hukumnya adalah putusan tersebut dapat diuji melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan harus didasarkan pada pemeriksaan yang sah.

## **Status Hukum Penggunaan Alat Bukti dari Perkara Sebelumnya dalam Penetapan Seseorang sebagai Tersangka**

Alat bukti dari perkara sebelumnya dapat digunakan dalam perkara baru jika terdapat keterkaitan hukum yang jelas dan memenuhi syarat alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, jika alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara yang sedang dikembangkan, maka penggunaannya

---

<sup>10</sup> Agus, A. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2).

dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan berpotensi dianulir dalam persidangan.

### ***Potensi Nebis in Idem dalam Penetapan Seseorang sebagai Tersangka Berdasarkan Putusan Perkara Lain***

Nebis in idem adalah prinsip hukum yang melarang seseorang diadili dua kali atas perkara yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang sama dan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak menyatakan keterlibatan orang tersebut, maka ini berpotensi melanggar prinsip *nebis in idem*.<sup>11</sup> **Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012, ditegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputus tidak dapat diperiksa kembali kecuali dalam kondisi luar biasa, seperti adanya *novum* dalam mekanisme peninjauan kembali (PK).**<sup>12</sup>

### ***Putusan Perkara Lain Dijadikan Dasar Pengembangan Perkara***

Jika dalam suatu putusan perkara lain tidak ditemukan fakta hukum atau bukti yang menunjukkan keterlibatan seseorang, maka putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan tersangka dalam perkara baru. Hal ini selaras dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang jelas.

### ***Penggunaan Alat Bukti dari Perkara Lain dalam Menetapkan Seseorang sebagai Tersangka Jika Tidak Memiliki Keterkaitan***

Jika alat bukti dari suatu perkara tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara baru yang sedang dikembangkan, maka alat bukti tersebut

---

<sup>11</sup> Hidayat, M. F., Artonang, R. V. D., & Lavea, H. (2024). Analisis Asas *Ne Bis In Idem* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 250-258. Lihat Juga: Andrew, A., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2102-2107. Lihat Juga: Pasaribu, F. (2021). Asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Banua Law Review*, 3(2), 201-213.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012.

tidak dapat digunakan dalam penetapan tersangka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa keyakinan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada alat bukti yang relevan dan sah.

### ***Seseorang Ditetapkan sebagai Tersangka Berdasarkan Pengembangan Perkara Lain Tanpa Proses Penyelidikan***

Penetapan tersangka harus melalui proses penyelidikan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyelidikan adalah tahapan awal untuk menemukan peristiwa pidana sebelum masuk ke tahap penyidikan. Jika seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui penyelidikan, maka ini dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan KUHAP.

### ***Seseorang Ditetapkan sebagai Tersangka Tanpa Pemeriksaan sebagai Saksi atau Calon Tersangka***

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Pemeriksaan awal sebagai saksi diperlukan untuk memastikan bahwa ada keterlibatan langsung sebelum seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka berdasarkan pengembangan perkara dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika pengembangan perkara dilakukan tanpa alat bukti yang cukup, tanpa keterkaitan dengan putusan sebelumnya, atau tanpa proses penyelidikan yang sah, maka penetapan tersangka dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi digugat melalui praperadilan.

### **Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh penyidik sebagai dasar hukum untuk memulai proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Sprindik merupakan implementasi dari Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang mendefinisikan penyidikan

sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam praktiknya, Sprindik berisi perintah dari atasan penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tertentu.<sup>13</sup>

Sedangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat yang wajib dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan pihak terkait, termasuk tersangka atau pelapor, sebagai pemberitahuan bahwa suatu perkara telah masuk dalam tahap penyidikan.<sup>14</sup> SPDP diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa SPDP harus dikirimkan kepada tersangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan suatu perkara pidana. Selain itu, dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, ditegaskan bahwa SPDP harus diterbitkan segera setelah penyidikan dimulai untuk menghindari penyidikan yang tidak transparan dan tanpa batas waktu.

Pihak yang berwenang menandatangani Sprindik tergantung pada instansi yang melakukan penyidikan. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polri, Sprindik ditandatangani oleh Kapolri atau pejabat yang diberi kewenangan, seperti Direktur Reserse Kriminal Umum atau Kapolda di tingkat daerah. Jika penyidikan dilakukan oleh KPK, maka Sprindik harus ditandatangani oleh pimpinan KPK. Sedangkan SPDP, pihak yang berwenang menandatangani adalah penyidik yang menangani perkara tersebut.

Dalam Pasal 109 KUHAP, disebutkan bahwa SPDP harus dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum segera setelah penyidikan dimulai. Dengan demikian, yang bertandatangan dalam SPDP adalah penyidik yang

---

<sup>13</sup> Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570-588.

<sup>14</sup> Bachrtiar Adi, P. (2021). *Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) dalam Penanganan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Lihat Juga: Mardiana, I. (2015). *Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri Ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 82-91.

melakukan penyidikan atas perkara tersebut, di bawah supervisi atasan mereka dalam lembaga penyidikan.

### ***Kewenangan Pimpinan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum sudah dihapus***

Kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum telah dihapus. Dalam UU No. 30 Tahun 2002, Pimpinan KPK memiliki fungsi sebagai Penyidik dan Penuntut Umum. Namun, setelah revisi UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, peran tersebut tidak lagi disebutkan. Sehingga saat ini penyidikan dilakukan oleh penyidik KPK yang berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, atau penyelidik independen yang ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### ***Pejabat yang menandatangani Sprindik***

Secara hukum, Pimpinan KPK yang tidak memiliki kewenangan sebagai Penyidik tidak berhak menandatangani Sprindik. Penandatanganan Sprindik seharusnya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan penyidikan. Jika Sprindik ditandatangani oleh Pimpinan KPK yang tidak memiliki kewenangan penyidikan, maka dokumen tersebut berpotensi tidak sah dan dapat menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan.

### ***Direktur Penyidikan tidak dapat bertindak atas nama Pimpinan KPK untuk melakukan penyidikan***

Direktur Penyidikan harus bertindak berdasarkan kewenangan hukum yang sah. Jika Pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan sebagai Penyidik, maka mereka juga tidak dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada bawahannya. Dalam sistem hukum administrasi, asas atribusi kewenangan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika Sprindik atau SPDP diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang sah, maka dokumen tersebut berpotensi batal demi hukum dan seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan dapat dipermasalahkan di pengadilan.

### ***Konsekuensi hukum jika Sprindik dan SPDP diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang sah***

Jika Sprindik atau SPDP diterbitkan tanpa kewenangan yang sah, maka konsekuensi hukumnya diantaranya adalah:

1. Berpotensi tidak sah secara hukum, sehingga pihak yang dikenakan penyidikan dapat mengajukan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.
2. Berakibat pada batalnya seluruh proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan Sprindik tersebut, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pelanggaran terhadap asas legalitas dan kewenangan dalam hukum administrasi yang dapat berujung pada pembatalan kasus atau gugatan terhadap KPK di pengadilan tata usaha negara.

### **Pengeledahan Badan/orang dan Penyitaan**

Pengeledahan badan/orang dalam hukum pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa seseorang guna mencari benda atau alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengeledahan ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menggeledah badan seseorang dalam hal ada dugaan kuat bahwa orang tersebut membawa benda yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Sedangkan penyitaan diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang menyatakan bahwa tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan suatu benda yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak yang memerlukan penyitaan segera (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Prosedur pengeledahan dan penyitaan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyidik harus memperoleh surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 33 KUHAP).

2. Dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan tetapi harus segera diberitahukan kepada pengadilan setelahnya.
3. Penggeledahan terhadap badan harus dilakukan oleh petugas yang berwenang dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi (Pasal 33 ayat (4) KUHAP).
4. Penyitaan barang harus dicatat dalam Berita Acara Penyitaan dan diberikan Surat Tanda Penerimaan Barang (STPB) kepada pemilik barang sebagai bukti sah penyitaan (Pasal 44 KUHAP).

### ***Penyidik Melakukan Penggeledahan Badan/Orang atau Penyitaan Secara Langsung Tanpa Prosedur Hukum***

Penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan badan/orang maupun penyitaan tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditentukan dalam KUHAP. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa kondisi mendesak dianggap tidak sah dan dapat berakibat hukum berupa pembatalan alat bukti yang diperoleh. Jika seseorang tidak pernah dipanggil secara resmi sebagai saksi atau tersangka, penggeledahan badan atau penyitaan terhadapnya dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai prosedur bertentangan dengan konstitusi dan asas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>15</sup>

### ***Akibat Hukum Jika Penggeledahan Badan/Orang dan Penyitaan Tidak Sesuai Prosedur Hukum***

Jika penggeledahan badan/orang atau penyitaan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, maka tindakan tersebut dapat berakibat hukum sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Teslatu, L. C. M. (2019). Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan HAM Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 131-144.

1. Segala barang bukti yang diperoleh dapat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan.
2. Tersangka atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.
3. Penyidik yang melanggar prosedur dapat dikenakan sanksi etik atau hukum administratif sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### ***Barang-Barang yang Dapat Disita dalam Suatu Tindak Pidana***

Menurut Pasal 39 KUHAP, barang-barang yang dapat disita adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### ***Penyitaan Barang yang Tidak Berkaitan dengan Tindak Pidana***

Barang yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tidak boleh disita, karena bertentangan dengan Pasal 39 KUHAP. Jika penyitaan dilakukan terhadap barang yang tidak relevan, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, penyitaan yang tidak memiliki dasar hukum dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan praperadilan (Pasal 77 KUHAP).

### ***Penerapan Pasal 34 dan Pasal 38 KUHP serta Akibat Hukumnya***

Pasal 34 KUHP mengatur bahwa penggeledahan badan hanya boleh dilakukan dengan adanya dugaan kuat seseorang membawa barang bukti tindak pidana. Sedangkan Pasal 38 KUHP mengatur bahwa penyitaan harus dilakukan dengan izin pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka barang bukti yang diperoleh dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan (Pasal 184 KUHP).

### ***Akibat Hukum Jika STTB Penyitaan Berbeda dengan Tanggal Kejadian Penyitaan***

Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil. Sehingga akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan.
2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHP).
3. Penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang berujung pada teguran atau sanksi disiplin.

### ***Akibat Hukum Jika Penggeledahan dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Dokumen yang Salah***

Jika penggeledahan atau penyitaan dilakukan berdasarkan dokumen yang salah, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan batal demi hukum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur KUHP dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Akibat hukumnya adalah:

1. Barang bukti yang diperoleh bisa dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan.

2. Penyidik dapat dituntut secara hukum atau dikenakan sanksi administratif.
3. Orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menuntut keadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggeledahan badan/orang dan penyitaan adalah tindakan hukum yang harus dilakukan sesuai prosedur dalam KUHAP. Penyidik tidak boleh melakukan tindakan ini secara sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas, karena dapat berakibat batalnya alat bukti dalam persidangan dan potensi gugatan praperadilan. Segala barang yang disita harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang disidik. Penyitaan dan penggeledahan yang tidak sah dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan sanksi hukum bagi penyidik yang melakukannya.

Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima Pemohon atas Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan penyidik tersebut, adalah dokumen berupa:

1. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STTB/1284/DIK.00.05/23/06/2024, tanggal 23 April 2024 yang tidak diketahui STTB terhadap siapa, Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-03/KPK/01/2020, tanggal 9 Januari 2020;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023, tanggal 5 Mei 2023.

Dokumen tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana dalam perkara a quo.

***Barang Bukti Dijadikan Sebagai Barang Bukti Atas Dugaan Tindak Pidana Jika Perolehan Barang Bukti tersebut Dilakukan Secara Melawan Hukum***

Barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip "*due process of law*" mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga setiap barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan.

Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHAP yang mengatur tentang penyitaan barang, bahwa penyitaan barang harus dilakukan dengan dasar hukum yang sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jika barang bukti diperoleh melalui penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah, misalnya tanpa surat izin dari pengadilan atau tanpa adanya keadaan mendesak yang memungkinkan penyidik bertindak tanpa izin, maka barang bukti tersebut dapat dianggap cacat formil dan batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan, setiap alat bukti yang digunakan harus sah, dan apabila ditemukan bahwa alat bukti diperoleh secara melawan hukum, maka alat bukti tersebut tidak boleh digunakan dalam persidangan. Dalam hal ini, barang bukti yang diperoleh tanpa prosedur yang sah akan menyebabkan perkara menjadi cacat hukum.

### ***Akibat Hukum Jika Barang Bukti yang Diperoleh Secara Melawan Hukum tersebut Dijadikan Sebagai Barang Bukti dalam Sebuah Perkara Pidana***

Jika barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum tetap dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka akan ada beberapa akibat hukum yang serius. Pertama, barang bukti tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah di hadapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, untuk dapat digunakan dalam persidangan maka alat bukti harus diperoleh melalui prosedur hukum yang sah.

Jika terbukti bahwa barang bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk keputusan pengadilan. Kedua, jika barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum

digunakan dalam proses peradilan, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan atau digugat dengan alasan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada bukti yang tidak sah.

Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan gugatan praperadilan oleh pihak yang dirugikan, yang meminta pembatalan atas tindakan penyidikan yang melanggar hak-hak hukum mereka, termasuk pembatalan barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

Selain itu, penyidik atau aparat penegak hukum yang terlibat dalam perolehan barang bukti secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi administratif, disipliner, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 37 KUHAP yang menyatakan bahwa jika penyidik melanggar prosedur hukum dalam melakukan penyidikan, maka tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berakibat pada penyalahgunaan kewenangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum yang mengharuskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Akibat hukum dari penggunaan barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batalnya barang bukti tersebut dalam proses persidangan, serta potensi pembatalan keputusan pengadilan dan sanksi terhadap penyidik yang terlibat.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa :

1. Harus ada keterkaitan langsung antara perbuatan pelaku agar dapat dikatakan memenuhi unsur (*bestendeel delict*) pada *deelneming* turut serta. Tanpa bukti lebih lanjut yang menghubungkan tindakan dengan proses suap, perbuatan pelaku cenderung tidak memenuhi unsur turut serta dalam tindak pidana tersebut. *Forma non observata, infertur adnullatio actus* artinya ketika tidak ada bentuk, maka perbuatan itu

dianggap tidak ada. **Diperlukan bukti yang lebih konkrit dan relevan yang menghubungkan pelaku turut serta dengan tindak pidana yang terjadi.** Kecuali ada bukti yang menunjukkan perannya dalam proses suap tersebut.

2. Laporan Pengembangan Penyidikan seharusnya tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, karena proses pengembangan dilakukan untuk mengungkap fakta baru yang belum diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Namun, jika pengembangan penyidikan dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengaitkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan tidak terlibat, maka laporan tersebut **berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat dipersiapkan dalam praperadilan** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.
3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. **Pemeriksaan awal sebagai saksi diperlukan untuk memastikan bahwa ada keterlibatan langsung sebelum seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka.**

*In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* (Dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya). Demikian catatan eksaminasi ini disusun dengan objektif, independen dan penuh tanggungjawab keilmuan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah disuguhkan kepada penyusun.

Jakarta, 02 Februari 2025

**Anotasi Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-  
Tpk/2020/PN.Jkt.Pst jo. Putusan  
Nomor 1857 K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Nomor:  
18/Pid.Sus-  
Tpk/2020/PN.Jkt.Pst<sup>16</sup>**

Oleh:

Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan pertanyaan yang diangkat sebagai isu hukum dalam eksaminasi ini, apakah perbuatan Sdr. Hasto Kristiyanto yang berkedudukan sebagai Sekjen PDIP yang menugaskan Donny Tri Istiqomah selaku Tim Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI agar Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas tersebut dapat dijerat melakukan turut serta (medeplegen)?

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam konteks KUHP existing perihal penyertaan (deelneming) diatur dalam Pasal 55-62 KUHP. dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan, plegen (yang melakukan), doenplegen (menyuruh lakukan), dan medeplegen (turut serta melakukan), dan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 terdapat satu bentuk penyertaan yakni penganjuran (uitlokking).

Pada medeplegen (turut serta melakukan) dipersyaratkan adanya dua kesengajaan, kesengajaan yang pertama adalah untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku, di sini dapat dikatakan harus ada kesepakatan (meeting of mind) di antara para pelaku, kendati demikian kesepakatan di sini tidak harus didahului adanya rencana atau mufakat terlebih dahulu, yang paling penting dan

---

<sup>16</sup> Disampaikan dalam Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Focused Group Discussion, Jakarta 3-4 Februari 2025

<sup>17</sup> Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Surabaya

harus dapat dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku untuk mencapai tujuan terwujudnya delik. Kesengajaan yang kedua, adalah kesengajaan dalam hal kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik, kedua kesengajaan ini mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus bisa dibuktikan.

Bertolak dari fakta sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan tertuang pada halaman 21 Putusan No. 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang menyebutkan bahwa “HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP mengajukan surat permohonan ke KPU RI”, surat permohonan ini ditujukan untuk dapatnya suara dari Nazaruddin Kiemas selaku caleg terpilih dari PDIP yang meninggal dunia dapat dilimpahkan kepada HARUN MASIKU, disamping itu terdapat pula fakta bahwa HARUN MASIKU melakukan lobi-lobi disertai dengan suap kepada WAHYU SETIAWAN melalui perantara AGUSTIANI TIO FRIDELINA dan SAEFUL BAHRI.

Untuk lebih memudahkan memahami konstruksi kasus, perlu diurai terlebih dahulu yakni, secara sederhana jika melihat fakta sebagaimana tersebut dalam putusan a quo, dapat dilukiskan bahwa upaya PAW Caleg terpilih dari NAZARUDDIN KIEMAS kepada Harun Masiku terdapat dua jalur, jalur pertama adalah melalui “pintu depan” dan jalur kedua melalui “pintu belakang”. Jalur pertama diupayakan HASTO KRISTIYANTO selaku sekjend PDIP dengan menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI. Dan Jalur Kedua, HARUN MASIKU melakukan lobi-lobi disertai dengan suap kepada WAHYU SETIAWAN melalui perantara AGUSTIANI TIO FRIDELINA dan SAEFUL BAHRI. Dari dua jalur a quo, yang menjadi pertanyaan ialah manakah perbuatan yang melekat sifat melawan hukum? Tentu secara terang benderang jalur yang kedua inilah yang melekat sifat melawan hukum, sedangkan jalur yang pertama merupakan perbuatan menurut hukum sehingga perbuatan a quo adalah perbuatan yang sah dan legitimate.

Kembali kepada isu hukum, perlu dipahami bahwa sifat dari medeplegen tidaklah bisa berdiri sendiri, melainkan selalu melekat pada delik pokoknya, oleh karena itu yang harus dipastikan terlebih dahulu ialah, apakah ada

delik dalam fakta a quo? pertanyaan krusial yang harus dijawab adalah, apakah perbuatan “mengajukan surat permohonan ke KPU RI” merupakan tindak pidana? Tentu secara kasat mata dan terang benderang perbuatan yang dimaksud bukanlah perbuatan pidana. Padahal syarat pertama yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan ada medeplegen adalah ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik/tindak pidana, jika kerjasama yang dilakukan bukanlah untuk terwujudnya suatu tindak pidana, maka di sini juga tidak mungkin terdapat medeplegen. Sederhananya, harus dapat dibuktikan niat jahat (*mens rea*) untuk dapat dikatakan terjadi medeplegen.

Fakta persidangan sebagaimana diakomodir dalam suatu putusan sangat mungkin terjadi perbedaan dengan fakta yang tertuang dalam BAP pada tingkat penyidikan, termasuk berkenaan dengan pihak-pihak yang namanya muncul berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Kendati demikian, nama seseorang muncul berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana, tidak serta merta nama tersebut memiliki andil dalam terwujudnya suatu tindak pidana. Adakalanya nama seseorang muncul hanya dalam kapasitas sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana, namun juga tidak menutup kemungkinan nama seseorang muncul baik pada fakta penyidikan maupun fakta persidangan yang mana ikut memiliki andil dalam terwujudnya suatu tindak pidana.

Dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. beberapa kali nama sdr. HASTO KRISTIYANTO disebutkan, yakni sebagai berikut:

Halaman 21, sumber: dakwaan primer

Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO

KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP mengajukan surat permohonan ke KPU RI.

Halaman 29, sumber: dakwaan (subsidiar)

Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP mengajukan surat permohonan ke KPU RI.

Halaman 70, sumber: keterangan saksi an. Retno wahyudiarti

Bahwa di BAP nomor 9 yang menerangkan : “Bahwa terkait dengan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum RI 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Sdr. Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDIP Sdr. Hasto Kristiyanto. Dapat saya jelaskan sebagai berikut :.....”, apakah maksudnya surat ini, jawaban saksi : iya, yang saksi ingat surat tanggal 6 Desember 2019 nomor 224;

Halaman 84 , sumber: saksi an. Rahmat Setiawan Tonidaya

Bahwa terkait keterangan saksi yang menyatakan “pernah Pak Hasto ini ke KPU menemui Terdakwa I, berapa kali, artinya apakah itu merupakan dinas setahu saksi, jawaban saksi : setahu saksi, saat itu saat rekapitulasi perhitungan suara sekitar bulan April, bulan Mei, perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan terkait perwakilan, jadi saat

istirahat siang makan, Hasto Kristianto datang keruangan beserta dengan tim PDI Perjuangan, artinya resmi, selain itu tidak ada berkunjung dilain waktu;

Halaman 148 sumber: fakta-fakta hukum menurut pertimbangan hakim

Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun Nazarudin Kiemas sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI;

Halaman 160, sumber: pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Wahyu Setiawan, Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina, serta keterangan saksi- saksi yakni Retno Wahyudiarti, Rahmat Setiawan Tonidaya, Hasto Kristiyanto, Moh. Ilham Yulianto, Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Kelly Mariana, Kusnadi, Patrick Gerard Masoko, Riezky Aprilia dan Donny Tri Istiqomah setelah dihubungkan alat bukti, telah terungkap di persidangan pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan "yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR";

Dan dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, beberapa kali nama sdr. HASTO KRISTIYANTO juga disebutkan

Halaman 16-17, sumber: Dakwaan primer

Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP meminta DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI

Halaman 25, sumber: dakwaan sekunder

Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP meminta DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI;

Halaman 98, sumber: saksi Donny Tri Istiqomah

Saksi membenarkan Jawaban BAP Tanggal 9 Januari 2020 No. 8 angka 9 yakni "bahwa pada awal bulan Desember 2019, Sdr. Hasto Kristiyanto

selaku Sekjen PDIP memanggil saya dan menyampaikan "Kamu bikin kajian hukumnya. Nanti yang lain-lain biar diurus sama Saeful". Bahwa yang dimaksud dengan yang lainlain sepengetahuan saya adalah hal teknis (mengantar surat-surat dan bertemu dengan komisioner atau pihak lain) terkait penyelesaian sengketa pemilu Legislatif 2019 Daerah Pemilihan Sumsel 1. Saya siap dengan perintah tersebut dan untuk selanjtnya saya berkoordinasi dengan Sdr. Saeful Bahri";

Halaman 125, fakta-fakta hukum menurut pertimbangan hakim

Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun Nazarudin Kiemas sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI;

Halaman 136, sumber: pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Retno Wahyudiarti, Rahmat Setiawan Tonidaya, Hasto Kristiyanto, Moh. Ilham Yulianto, Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Kelly Mariana, Kusnadi, Patrick Gerard Masoko, Riezky Aprilia dan Donny Tri Istiqomah setelah dihubungkan alat bukti-bukti telah terungkap adanya faktafakta di persidangan yang akan Majelis pertimbangkan menjadi fakta hukum.

Apabila diperhatikan secara seksama, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam dua putusan a quo sama sekali tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan keterkaitan dan keterlibatan sdr. HASTO

KRISTIYANTO dalam tindak pidana korupsi suap menyuap yang terjadi antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan melalui perantara Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.

Menarik untuk diperbandingkan, dengan adanya fakta yang mengkaitkan dengan nama lain sehubungan dengan Terdakwa I an. Sdr. WAHYU SETIAWAN, yakni sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum putusan Nomor : 28/Pid.SusTpk/2020/PN.Jkt.Pst, yakni sebagai berikut:

Halaman 172

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I menanyakan kepada **Rosa Muhammad Thamrin Payapo** dengan kalimat “Bagaimana kesiapan pak Gubernur, lalu Rosa Muhammad Thamrin Payapo menjawab “ ahh cari-cari uang dulu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rosa Muhammad Thamrin Payapo melaporkan kepada **Dominggus Mandacan** selaku Gubernur Papua Barat bahwa Terdakwa I dapat membantu memperjuangkan Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih lalu Dominggus Mandacan meresponnya dengan mengatakan “Nanti kita lihat perkembangan”.

Menimbang, bahwa terhadap aksi protes tersebut agar situasi keamanan bisa kondusif maka **Dominggus Mandacan** akan mengupayakan sejumlah uang untuk pengurusan seleksi calon anggota KPU Papua barat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Rosa Muhammad Thamrin Payapo menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya membicarakan perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, atas **arahan Dominggus Mandacan agar dari peserta seleksi yang tersisa, yaitu Amus Atkana**

**dan Onesimus Kambu sebagai putra daerah Papua dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih;**

Halaman 173

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, **Rosa Muhammad Thamrin Payapo menerima titipan uang sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dari Dominggus Mandacan**, setelah menerima titipan uang tersebut, **Rosa Muhammad Thamrin Payapo menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya akan ditransfer ke rekening Terdakwa I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Rosa Muhammad Thamrin Payapo memberitahukan Terdakwa I bahwa telah ada uang yang akan diberikan kepada Terdakwa I sekaligus meminta nomor rekening agar uang tersebut bisa ditransfer, lalu Terdakwa I meminta tolong kepada Ika Indrayani selaku istri dari sepupu Terdakwa I, agar meminjamkan rekening pribadinya dengan alasan untuk keperluan bisnis, selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening atas nama Ika Indrayani tersebut kepada Rosa Muhammad Thamrin Payapo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Rosa Muhammad Thamrin Payapo melakukan pemindahan dana sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui bantuan Patrisius Hitong disetorkan tunai ke rekening Bank BCA Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama Ika Indrayani, bertempat Bank BCA Manokwari ;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Ika Indrayani, **Rosa Muhammad Thamrin Payapo menyampaikan kepada**

**Terdakwa I bahwa uang tersebut telah di transfernya, lalu Terdakwa I menghubungi Ika Indrayani untuk mengecek apakah sudah ada uang masuk dan setelah dicek oleh Ika Indrayani ternyata sudah ada uang yang masuk ke rekening tersebut atas nama pengirim Patrisius Hitong sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa **Penerimaan uang tersebut merupakan realisasi dari “janji pemberian sesuatu” sehubungan dengan seleksi calon anggota KPU provinsi Papua Barat, penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa I melalui rekening BCA milik Ika Indrayani yang telah diminta tolong di pinjam untuk menerima uang pemberian tersebut agar tidak menggunakan nama Terdakwa I** , menurut pendapat Majelis Hakim penerimaan uang tersebut telah selesai dengan sempurna guna pemenuhan janji dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo kepada Terdakwa I selaku pihak penerima hadiah berupa uang tersebut;

Halaman 176

Menimbang, bahwa pemberian hadiah atau janji berupa sejumlah uang tersebut berawal dari kehadiran Rosa Muhammad Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat dalam acara pelantikan Panitia Seleksi Calon Anggota KPU daerah Provinsi Papua Barat pada bulan November 2019 di kantor KPU RI, Rosa Muhammad Thamrin Payapo sempat bertemu dengan Terdakwa I yang menyampaikan dapat membantu agar Orang Asli Papua (OAP) yang mengikuti seleksi bisa terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat, pernyataan atau ucapan yang disampaikan Terdakwa I tersebut meyakinkan Rosa Muhammad Thamrin Payapo oleh karena Terdakwa I menjabat sebagai anggota KPU RI dan Terdakwa I juga selaku Kordinator Wilayah untuk Propinsi Papua Barat, yang sangat mengetahui proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang sedang berlangsung;

Demikian pula dalam pertimbangan hakim putusan Nomor 1857 K/Pid.Sus/2021 yakni sebagaimana tersebut pada halaman 9-10

Bahwa selain itu Terdakwa I selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Provinsi Papua Barat periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 melalui Rosa Muhammad Thamrin (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Papua Barat) telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk membantu Amus Atkana dan Onesimus Kambu agar terpilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Papua Barat, dan Terdakwa I terbukti meminjam dengan alasan bisnis dan kemudian menggunakan Nomor rekening atas nama Ika Indrayani yang merupakan sepupu dari Terdakwa I untuk menerima transferan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dari pertimbangan hukum dalam putusan a quo muncul dua nama yang terlibat dalam suap menyuap yakni Rosa Muhammad Thamrin Payapo dan Dominggus Mandacan, dua nama ini sebenarnya berkaitan dengan adanya concursus realis (perbarengan perbuatan) yang dilakukan oleh sdr. Wahyu Setiawan in casu a quo terkait proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Provinsi Papua Barat periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Jika diperbandingkan dengan munculnya nama HASTO KRISTIYANTO dalam putusan yang sama sangatlah tampak perbedaan peran yang sangat signifikan. Dalam pertimbangan putusan a quo peran sdr. Dominggus Mandacan selaku pemberi suap (pelaku suap aktif), sdr. Rosa Muhammad Thamrin Payapo selaku perantara, dan sdr. Wahyu Setiawan selaku penerima suap (pelaku suap pasif). Sedangkan sdr. HASTO KRISTIYANTO berdasarkan pada fakta yang tersebut dalam putusan a quo tidak ada satupun yang menyebutkan peran yang bersangkutan berkaitan dengan perbuatan suap menyuap yang melibatkan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan melalui perantara Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.

Sebagai penutup anotasi putusan a quo, terdapat dua hal yang dapat disimpulkan Pertama, pencatutan nama seseorang dalam putusan pengadilan tidak serta merta diartikan nama yang dimaksud turut andil dalam hal terwujudnya suatu tindak pidana. Kedua, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam putusan a quo sdr. HASTO KRISTIYANTO sangatlah prematur jika dikualifikasi sebagai medepleger korupsi suap menyuap.

**KAJIAN EKSAMINASI  
ATAS PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN TIPIKOR NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR  
28/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST  
DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1857  
K/PID.SUS/2021  
AN .TERDAKWA: WAHYU SETIAWAN DAN AGUSTIANI TIO  
FREDELINA  
SERTA  
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR  
18/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST  
AN. TERDAKWA: SAEFUL BAHRI**

**Oleh: Dr. Maradona., S.H., LLM**

**Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga**

**A. KASUS POSISI**

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pid.Sus/2021, atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina serta Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-

Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Saeful Bahri, dapat dibuat kasus posisi sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 20 September 2018, KPU RI menetapkan daftar calon tetap DPR RI dengan daftar calon tetap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Dapil Sumsel 1 dengan nama-nama sebagai berikut:
  1. H. NAZARUDIN KIEMAS;
  2. H. DARMADI DJUFRI;
  3. RIEZKY APRILIA;
  4. DIAH OKTA SARI;
  5. DODDY JULIANTO SIAHAAN;
  6. HARUN MASIKU;
  7. SRI SUHARTI;
  8. IRWAN TONGARI.
- b) Pada tanggal 26 Maret 2019 Nazaruddin Kiemas yang merupakan Calon Legislatif DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 (Sumsel-1) nomor urut 1, meninggal dunia sebelum berlangsungnya Pemilu, kemudian DPP PDIP mengirim surat kepada KPU RI namun nama Nazaruddin Kiemas telah terlanjur tercetak dalam surat suara yang telah didistribusikan tanggal 15 April 2019
- c) Hasil pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, ternyata alm. Nazaruddin Kiemas memperoleh suara terbanyak meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yaitu mendapatkan sekitar 34.276 suara dan menduduki peringkat I perolehan suaranya untuk partai PDIP di wilayah Dapil Sumsel I. suara terbanyak kedua adalah Riezky Aprilia dan Harun Masiku mendapat suara terbanyak ke 6.
- d) Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel-1. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI.

- e) Harun Masiku meminta tolong kepada Saeful Bahri selaku kader PDIP untuk mengupayakan agar Harun Masiku dapat menggantikan Riezky Aprilia sesuai dengan hasil rapat pleno DPP PDIP, kemudian disanggupi oleh Saeful Bahri
- f) Oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan DPP PDIP, bulan September 2019 Saeful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan, agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
- g) Agustiani Tio Fridelina menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Setiawan, selanjutnya pada tanggal 24 September 2019 Saeful Bahri mengirimkan pesan *WhatsApp* (WA) kepada Agustiani Tio Fridelina untuk diteruskan kepada Wahyu Setiawan yang berisi Surat DPP PDIP Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Setelah menerima pesan tersebut, Wahyu Setiawan membalas dengan isi pesan **“Siap, mainkan”**;
- h) Saeful Bahri dengan Agustiani Tio Fridelina di salah satu tempat di Jakarta yang menginfokan bahwa Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional, untuk Komisioner KPU ada 7 yakni sejumlah Rp1.000.000.000,00,- maka Saeful Bahri sempat melakukan penawaran Rp950.000.000,00,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak direspon sehingga disetujui sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).
- i) Saeful Bahri berdiskusi dengan Donny Tri Istiqomah mengenai biaya operasional untuk Wahyu Setiawan tersebut. Lalu Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah disepakati total biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- j) tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00-

(satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR

- k) tanggal 16 Desember 2019, Donny Tri Istiqomah menghubungi Saeful Bahri bahwa dana operasional sudah ada sebesar Rp750 juta yang dititipkan pada Kusnadi (staf disekretariat DPP PDIP) oleh Harun Masiku.
- l) uang sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) diberikan oleh Donny Tri Istiqomah kepada Saeful Bahri di Metropol Megaria, namun Donny Tri Istiqomah menyampaikan bahwa ada kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sehingga yang diberikan kepada Saeful Bahri adalah sebesar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) lalu uang tersebut dibawa pulang oleh Saeful Bahri
- m) Saeful Bahri melalui supirnya (Ilham) menyerahkan uang sebanyak 19 lembar pecahan SGD 1000 kepada Agustiani Tio Fridelina di Plaza Indonesia untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan, lalu Agustiani Tio menghubungi Wahyu Setiawan untuk merencanakan pertemuan, kemudian tempat pertemuan di Mall Pejaten Village
- n) tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah restoran di Mall Pejaten Village, Saeful Bahri melakukan pertemuan dengan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, dalam pertemuan itu Saeful Bahri meminta bantuan Wahyu Setiawan agar dapat membantu proses PAW dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada Harun Masiku sebagaimana surat permohonan DPP PDIP tanggal 5 Agustus 2019 yang telah dikirimkan kepada KPU RI sebelumnya dan Saeful Bahri juga meminta tolong agar surat tersebut disetujui oleh KPU karena mekanisme yang dapat dilakukan hanya melalui Penggantian Antar Waktu (PAW), lalu Wahyu Setiawan menjawab **“Iya saya upayakan”**.

- o) pemberian uang DP kedua kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan, Harun Masiku menginformasikan kepada Saeful Bahri bahwa ada dana yang dititipkan kepada Kusnadi sejumlah Rp850.000.000,00,-
- p) Saeful Bahri menyampaikan kepada Agustiani Tio Fridelina bahwa uang DP kedua sudah siap sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) lalu Agustiani Tio Fridelina berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk kembali melakukan pertemuan di Mal Pejaten Village.
- q) Tanggal 26 Desember 2019, Saeful Bahri bertemu dengan Agustiani Tio Fridelina dan menyerahkan Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar SGD38.350 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan sebagai DP operasional kedua. Saeful Bahri pesan kepada Agustiani Tio Fridelina bahwa apabila tidak ada progres (surat permohonan PAW ke KPU) maka uang tersebut jangan diserahkan. Selanjutnya di Mall Pejaten Village, Agustiani Tio Fridelina menemui Wahyu Setiawan untuk menyerahkan Dp kedua, namun Wahyu setiawan meminta agar uang tersebut disimpan dulu oleh Agustiani Tio Fridelina.
- r) Tanggal 8 Januari 2020, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina agar mentrasfer sebagian uang yang diterima dari Saeful Bahri sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke Wahyu Setiawan, namun sebelum Agustiani Tio Fridelina mentransfer uang tersebut, Agustiani Tio Fridelina dan Wahyu Setiawan diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) dari Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina.

## **B. DAKWAAN**

Terkait dengan 2 putusan berbeda sebagaimana tersebut di atas, dakwaan yang digunakan Jaksa sebagai berikut:

1. Dakwaan terhadap Terdakwa I Wahyu Setiawan dan Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina.

a. Terdakwa I Wahyu Setiawan

KESATU

**Primair:** Pasal 12 huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

**Subsida**ir: Pasal 11 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

DAN

KEDUA: Pasal 11 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

b. Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina

**Primair:** Pasal 12 huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

**Subsida**ir: Pasal 11 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Dakwaan terhadap Saeful Bahri

**Primair:** Pasal 5 ayat (1) huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

**Subsida**ir: Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

### **C. AMAR PUTUSAN**

1. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst An .Terdakwa: Wahyu Setiawan Dan Agustiani Tio Fridelina:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam **dakwaan Kesatu Primair**, dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan kumulatif kedua**.

2. Menyatakan Terdakwa II Agustiani Tio Fredelina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pid.Sus/2021 An .Terdakwa: Wahyu Setiawan Dan Agustiani Tio
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT. DKI., tanggal 7 Desember 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus- TPK/2020/PN. Jkt. Pst., tanggal 24 Agustus 2020 khusus terhadap Terdakwa I mengenai pidana penjara dan pidana tambahan menjadi sebagai berikut :
    1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAHYU SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. WAHYU SETIAWAN berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok;
  3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst An. Terdakwa: Saeful Bahri.
1. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Pasal 5 ayat (1) huruf UU Korupsi a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
  2. Pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 subsidi kurungan 4 bulan.

#### **D. ISU HUKUM**

Berdasarkan pada 2 Putusan tersebut di atas, dirumuskan beberapa isu hukum sebagai berikut:

1. Pemenuhan unsur pada masing-masing dakwaan dalam perkara *a quo*.
2. Apakah perbuatan Sdr. Hasto Kristiyanto yang berkedudukan sebagai Sekjen PDIP yang menugaskan Donny Tri Istiqomah selaku Tim Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI agar Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas tersebut dapat dijerat melakukan turut serta (*medeplegen*)?
3. Dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, nama Sdr. Hasto Kristiyanto disebutkan dalam putusan halaman 16-17, 25, 53 sampai 59, 98, 125, dan halaman 136. Apakah penyebutan nama Sdr. Hasto Kristiyanto menunjukkan keterlibatan yang

bersangkutan dalam delik turut serta (*medeplegen*) bersama-sama Saeful Bahri dan Harun Masiku?

4. Pertanyaan hukum terkait praperadilan pemohon an sdr Hasto Kristianto.

#### **E. ANALISIS HUKUM**

Berdasarkan posisi kasus tersebut di atas, dan keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami, dapat dilakukan analisis terhadap isu hukum sebagai berikut :

##### **1. Pemenuhan unsur pada masing-masing dakwaan dalam perkara *a quo*.**

- a. 2 Putusan *a quo* walaupun terpisah, diantara 3 terdakwa yakni Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri saling berkaitan dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap. Perbedaan putusan tersebut terletak pada jenis suap yang didakwakan yakni delik suap pasif terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan suap aktif terhadap Saeful Bahri. Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU (PNS/penyelenggara negara) sebagai penerima suap, Agustiani Tio Fredelina sebagai pelaku turut serta terhadap Wahyu Setiawan sebagai penerima suap khusus dalam dakwaan Pertama Primair. Dalam putusan yang lain Saeful Bahri selaku pemberi suap.
- b. Wahyu Setiawan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 12 huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **dan** Pasal 11 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- c. Pemenuhan Unsur Pasal 12 huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Wahyu Setiawan secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Wahyu Setiawan sebagai anggota (komisioner) KPU RI telah memenuhi kualifikasi selaku **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**
- **Menerima hadiah atau janji:** adanya kesepakatan antara Saeful Bahri dengan Agustiani Tio Fridelina, bahwa untuk pemberian dana operasional Wahyu Setiawan selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut :  
Pemberian Pertama telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan. Pemberian Kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan.
- **Padahal Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan agar Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya:**  
Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU RI melalui Agustiani Tio Fridelina untuk kepentingan Harun Masiku, Para Terdakwa telah menerima sejumlah uang secara bertahap dari Harun Masiku melalui Saeful Bahri, penerimaan dana operasional tersebut dimaksudkan agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Demokrasi Inonesia Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku; tujuan dari penerimaan dana operasional tersebut oleh Wahyu Setiawan selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat sesuatu yakni mengupayakan

KPU RI menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Demokrasi Inonesia Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku, perbuatan Wahyu Setiawan bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota KPU periode tahun 2017- 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- Dari konstruksi putusan *a quo* tersebut di atas memperlihatkan alur suap yang melibatkan keseluruhan actor utama yang dimulai dari **Harun Masiku (dpo), Saeful Bahri, Agustiani Tio Fredelina yang bermuara ke Wahyu Setiawan** sebagai penerima. Termasuk di dalamnya **Donny Tri Istiqomah** (tidak termasuk terdakwa dalam kasus *a quo*), padahal peran Donny termasuk signifikan terkait keikutsertaan secara aktif bersama Saeful Bahri dalam mendiskusikan biaya operasional dengan Wahyu Setiawan.
- **Penyertaan antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Frederina sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:** Dalam pertimbangan Majelis, telah terbukti adanya **kerjasama yang erat antara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, Harun Masiku serta Donny Tri Istiqomah.** Majelis di tingkat pertama sampai dengan kasasi menyatakan bahwa maka perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana. Atas pertimbangan tersebut Terdakwa II yakni Agustiani Tio Frederina terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 12 huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Terdakwa I Wahyu Setiawan.

- Konstruksi pemenuhan unsur penyertaan ini menarik didiskusikan bahwa majelis hakim melihat semua actor yang disebut dalam kasus *a quo* masuk dalam konstruksi pasal penyertaan, walaupun terdakwa dalam kasus *a quo* hanyalah Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina. Dalam pertimbangannya Majelis hakim mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Walaupun selain Wahyu Setiawan bukan berkualifikasi sebagai PNS/Penyelenggara Negara, tetap dianggap sebagai pembuat (dader) dalam wujud sebagai medepleger.
- **Perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat 1 KUHP:** suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) jika memenuhi syarat; Perbuatan itu harus timbul dari satu keputusan kehendak; Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis; Jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi bisa terus menerus berjalan sampai bilangan tahun. Kasus *a quo* masuk dalam perbuatan berlanjut mengingat adanya tahapan penerimaan oleh para terdakwa yang berasal dari satu kehendak yang sama yakni agar Harun Masiku dapat menggantikan menjadi anggota DPR.

**d. Saeful Bahri terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

- **Memberi atau Menjanjikan Sesuatu:** Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00. Dilakukan kesepakatan antara Saeful Bahri dengan Agustiani Tio Fridelina, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - Pemberian Pertama pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan, bertempat di Pejaten Village Jakarta Selatan;
  - Pemberian Kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan.
- **Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:** Wahyu Setiawan merupakan anggota (komisioner) KPU periode 2017-2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan dalam jabatannya selaku anggota (komisioner) KPU tersebut Wahyu Setiawan menerima fasilitas, menerima gaji serta tunjangan

yang berasal dari keuangan negara (APBN) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Propinsi, dan Kabupaten atau Kota.

- **Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.** Saeful Bahri memberikan dana operasional kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio untuk kepetingan Harun Masiku dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan PAW PDIP dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
- Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a UU TPK merupakan Pasal populer yang dikenakan kepada pemberi suap. Pasal ini memiliki pasangan yakni Pasal 5 ayat 2 UU TPK yang memberikan sanksi pidana sama terhadap penerima suap akan tetapi seringkali tidak digunakan kepada penerima tetapi menggunakan Pasal 12 UU TPK yang memiliki ancaman lebih berat daripada Pasal 5 UU TPK.
- Dalam putusan *a quo*, konstruksi penyertaan digunakan walaupun dalam putusan hanya terdapat satu terdakwa Saeful Bahri. Melihat konstruksi putusan terlihat bahwa Penyertaan ini ditujukan terhadap actor lain yakni Harun Masiku. Hal tersebut terlihat dari kontruksi dakwaan yang mempersandingkan Saeful Bahri bersama-sama Harun Masiku yang dalam posisi DPO (hal.15 putusan). Tidak ada actor lain dalam kontruksi dakwaan *a quo*, walaupun dalam fakta hukum terlihat juga peran Donny Tri Istiqomah dalam perwujudan delik. Terlihat dalam fakta hukum peran Donny Tri Istiqomah dalam membersamai Saefulah Bahri dalam diskusi terkait permintaan besaran uang operasional yang diminta Wahyu Setiawan (h.127 putusan) serta pertemuan

antara Harun Masiku dan Saeful Bahri yang membahas permintaan biaya operasional dimana Donny juga terlibat.

2. **Apakah perbuatan Sdr. Hasto Kristiyanto yang berkedudukan sebagai Sekjen PDIP yang menugaskan Donny Tri Istiqomah selaku Tim Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI agar Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas tersebut dapat dijerat melakukan turut serta (*medeplegen*)?**

- Dalam putusan terkait Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, keberadaan nama **Sdr. Hasto Kristiyanto**, muncul 7 kali dalam putusan. Dalam putusan *a quo*, nama tersebut muncul selalu terkait dengan tugas dan fungsi sdr Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai. Sebagai contoh, **pertama**, bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP menugaskan DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Tim Hukum PDIP mengajukan surat permohonan ke KPU RI (h.21 putusan). Kedua, pertemuan sdr. Hasto Kristiyanto dengan Wahyu Setiawan di KPU ketika proses rekapitulasi suara pemilu bersama dengan tim dari PDI-P (kesaksian Rahmat Setiawan Tonidaya, h.82 putusan) menunjukkan pertemuan tersebut dalam kapasitas sebagai Sekjen Partai dalam forum resmi dalam tahapan pemilu. Putusan *a quo* sama sekali tidak menunjukkan, menggambarkan adanya rangkaian perbuatan sdr. Hasto Kristiyanto yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari turut serta melakukan perbuatan menerima suap sebagaimana pokok dakwaan Putusan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina. Ajaran tentang penyertaan dalam hukum pidana adalah ajaran yang digunakan untuk memperluas pelaku yang

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan sebagai suatu delik yang berdiri sendiri. Ajaran ini digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 orang untuk menentukan peranan masing-masing pelaku (peserta) dan bagaimana pertanggungjawaban atas perannya dalam tindak pidana tersebut. Ajaran penyertaan dalam KUHP diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab V Penyertaan Dalam Tindak Pidana, meliputi Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur klasifikasi siapa saja orang yang dapat disebut sebagai pembuat (dader) dalam suatu tindak pidana.

- Pasal 55 KUHP mengatur  
Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :--  
Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----  
Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. -----  
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkannya sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Terdapat Penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan (medeplegen) adalah ketika terdapat lebih dari 1 orang pelaku tindak pidana dimana masing-masing individu atau setidaknya tidaknya mereka melakukan perbuatan yang masuk unsur delik tetapi tidak harus mereka melakukan semua unsur delik (Pompe). Dalam turut serta ada peserta yang memenuhi unsur delik, ada juga yang secara nyata perbuatannya tidak memenuhi semua unsur delik. Tapi secara keseluruhan semua perbuatan tersebut adalah suatu rangkaian perbuatan. Bentuk turut serta serta melakukan digunakan untuk menciptakan pertanggungjawaban pada individu-individu yang turut serta

melakukan tetapi tidak bisa dikualifikasikan sebagai pelaku karena tidak memenuhi unsur delik yang sifatnya konstitutif. Untuk membuktikan pelaku turut serta harus dibuktikan adanya:

- Kesengajaan untuk bekerjasama dalam rangka mewujudkan delik diantara para pelaku/adanya persesuaian kehendak (meeting of mind).
- Adanya Kerjasama yang nyata (fisik) dalam mewujudkan delik.

Dua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama.

- Dalam pertimbangan hakim di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst hal 160 dikatakan bahwa persidangan telah mendengar keterangan beberapa saksi termasuk di dalamnya keterangan saksi sdr. Hasto Kristiyanto. Akan tetapi dalam bagian putusan terkait keterangan saksi tidak terdapat keterangan sdr Hasto Kristiyanto sebagai saksi sehingga tidak dapat diketahui melalui putusan, keterangan apa yang disampaikan sdr. Hasto Kristiyanto dalam kasus *a quo*.
- Dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Saeful Bahri juga memiliki fakta yang sama terkait penugasan Donny Tri Istiqomah oleh sdr. Hasto Kristiyanto. Dalam fakta hukum putusan hal 125, sama sebagaimana dalam putusan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina dimana disitu dikatakan, perbuatan yang dilakukan sdr. Hasto Kristiyanto merupakan perbuatan dalam kapasitasnya sebagai Sekjen partai yang menugaskan Donny Tri Istiqomah untuk mengurus tindak lanjut rapat pleno PDIP ke KPU terkait keputusan pleno yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang

menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1.

- Dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tidak dapat ditemukan adanya perbuatan sdr Hasto yang dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan delik baik turut serta dalam suap karena dalam putusan utamanya dalam fakta hukum putusan, konstruksi yang terlihat hanya peran sdr Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai Sekjen Partai.

**3. Dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, nama Sdr. Hasto Kristiyanto disebutkan dalam putusan halaman 16-17, 25, 53 sampai 59, 98, 125, dan halaman 136. Apakah penyebutan nama Sdr. Hasto Kristiyanto menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan dalam delik turut serta (*medeplegen*) bersama-sama Saeful Bahri dan Harun Masiku?**

- Dalam putusan terdakwa Saeful Bahri, nama sdr Hasto Kristiyanto lebih banyak muncul dibandingkan dengan putusan Wahyu Setiawan. Kemunculan nama tersebut salah satunya terkait dengan peran sdr Hasto Kristiyanto selaku Sekjen Partai yang secara fakta persidangan memiliki kesamaan dalam putusan Wahyu Setiawan yakni terkait penugasan Donny untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1.
- Dalam kesaksian Hasto Kristianto terdapat pernyataan bahwa benar terdapat komunikasi dengan Saeful Bahri pada tanggal 16 Desember 2019 yang salah satu kalimatnya berbunyi “tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk penghijauan dulu” yang dijelaskan bahwa kalimat tersebut terkait rencana pembuatan taman di kantor DPP PDI (h.57 putusan).
- Jika melihat tanggal, hari itu bersamaan dengan dana operational tahap pertama yang berasal dari Harun Masiku yang

diterima oleh Saeful Bahri secara bertahap yakni pada tanggal 16 Desember 2019, sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah), yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Donny Tri Istiqomah untuk kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saeful Bahri di Metropole Megaria sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya terhadap uang sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan.

- Kesaksian Donny pada hal 99 putusan terkait bukti screen shoot percakapan WA yang menyebutkan “tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk penghijauan dulu” Saksi Donny menyatakan maksudnya bahwa uang 600 itu diperuntukkan untuk Wahyu Setiawan.
- 3 poin di atas belum dapat dikatakan berada dalam satu rangkaian yang berhubungan jika dikaitkan dengan delik turut serta melakukan. Yang jelas terlihat dari kalimat tersebut adalah hubungan turut serta antara Saeful Bahri dan Donny. Hal tersebut terlihat dari kalimat yang bersesuaian dengan alat bukti lain misalnya adanya pertemuan antara Saeful Bahri dan Donny dengan Harun Masiku yang membahas biaya operasional dan Pertemuan mereka berdua di Metropole Megaria Dimana Donny menyerahkan uang ke Saeful Bahri (hal.95 putusan)
- Berikutnya, kesaksian Hasto Kristianto membenarkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saeful Bahri mengirimkan pesan ke HP yang berbunyi “izin lapor mas, hari ini P Harun geser 850” dimana Hasto Kristianto menyatakan tidak memahami maksud dari WA tersebut sehingga hanya menjawab “ok sip” (h.58 putusan). Jika dilihat konteks hari tanggal tersebut adalah hari dimana Harun Masiku memberikan uang kepada Saeful Bahri sebesar 850 Juta melalui Kusnadi. Dalam dakwaan

maupun putusan tergambar bahwa aliran uang suap hanya melibatkan Harun Masiku selaku pemilik uang, Saeful Bahri, Agustiani Tio Frederina, Donny dan Wahyu Setiawan. Tidak tergambar peran Hasto Kristianto dalam kontruksi perbuatan dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst terkait pemberian uang suap kepada Wahyu Setiawan. (lihat misalnya di pertimbangan hakim terkait pemenuhan unsur penyertaan h.145 putusan)

**4. Pertanyaan hukum terkait praperadilan pemohon an sdr Hasto Kristianto.**

- **Apakah penggabungan beberapa perkara tersebut dalam satu permohonan Praperadilan dapat dilakukan atau bertentangan dengan hukum formil Praperadilan?:** Sepanjang termohon sama dan dalam satu wilayah kompetensi relative pengadilan yang sama maka hal tersebut tidak bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- **Laporan Pengembangan Penyidikan dengan Laporan Pengembangan perkara berdasarkan Putusan:** Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan. Merupakan bagian dari laporan pengembangan perkara yang dapat berasal dari hasil penyidikan atau berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (putusan)
- Pasal 109 KUHAP mengatur tentang SPDP, SPRINDIK atau Surat Perintah Penyidikan merupakan dokumen administratif yang wajib dipenuhi saat melaksanakan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap 6/2019.
- Sprindik dan SPDP ditanda tangani atasan penyidik yang berwenang.
- **Apakah Laporan Pengembangan perkara dari Penyidikan bisa bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah**

**berkekuatan hukum tetap?:** Hal tersebut dimungkinkan mengingat perbedaan subyek penyidikan dengan subyek yang telah diadili.

- **Apakah bisa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Pengembangan sebuah perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap?** Sepanjang terdapat minimal alat bukti untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan sebuah perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- **Apa konsekuensi hukumnya jika penetapan seseorang sebagai Tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan, padahal dalam perkara yang sama dengan tersangka lain terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimana seseorang tersebut tidak terlibat dalam perkara tersebut?** Sepanjang pengembangan penyidikan menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka hal tersebut diperbolehkan. Fokus perkara dengan tersangka lain adalah perbuatan tersangka lain tersebut, bisa jadi peran seseorang di luar subyek penuntutan tidak/belum terlihat karena memang bukan focus dalam perkara a quo.
- **Bagaimana status hukum penggunaan alat bukti dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka?** Sepanjang alat bukti tersebut berhubungan maka alat bukti tersebut juga dapat digunakan dalam perkara lain. Jika diadili terpisah maka dalam amar hakim akan mengembalikan alat bukti kepada penyidik melalui penuntut umum dalam bunyi putusannya.
- **Apakah terdapat potensi *Nebis in Idem* dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka, yang mana dasar penetapan seseorang sebagai Tersangka tersebut berdasarkan putusan perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap?** Sepanjang tidak melibatkan orang yang sama diadili kedua kali atas perbuatan (*feit*) yang sama maka tidak dapat disebut *ne bis*

in idem. Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Ne Bis In Idem merupakan asas hukum dalam perkara dengan obyek sama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jika perkara dengan materi yang sama tetapi pihak atau pelaku yang berbeda tidak termasuk ne bis in idem.

- **Apakah dapat putusan perkara lain dijadikan dasar pengembangan perkara penetapan seseorang sebagai Tersangka, jika dalam putusan perkara lain tersebut tidak ditemukan fakta hukum keterlibatan atau tidak terbukti ada perbuatan pidana yang dilakukan, baik dalam pertimbangan Majelis maupun dalam putusannya?** Suatu putusan dapat menjadi dasar pengembangan perkara jika saat persidangan didapat suatu fakta hukum yang tidak terungkap yang terkait misalnya dengan suatu perkara yang melibatkan orang lain. Jika tidak ada maka tidak ada dasar pengembangan perkara berbasis putusan tersebut.
- **Apakah alat bukti pada putusan perkara lain dapat digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka jika alat bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali?** Jika tidak ada keterkaitan sama sekali tentu alat bukti tidak dapat digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka mengingat fungsi alat bukti adalah digunakan sebagai pembuktian adanya suatu tindak pidana dan untuk meninbulkan keyakinan hakim.
- **Apakah bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal sebagai Saksi/Calon Tersangka terlebih dahulu?** Tidak bisa, berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor

21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa disamping dua alat bukti disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

- **Apakah kewenangan Pimpinan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum sudah dihapus atau tidak ada lagi?**

Berdasarkan Pasal 6 huruf e UU KPK disebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjadi dasar kewenangan atribusi yang diberikan kepada KPK dalam memiliki kewenangan menyelidik, menyidik dan menuntut Tindak Pidana Korupsi. KPK secara organisasi memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangannya tersebut dalam hal ini penyidikan dan penuntutan.

- **Apakah bisa Pimpinan KPK yang tidak lagi memiliki wewenang sebagai Penyidik dan Penuntut Umum menandatangani Surat Perintah Penyidikan dan memerintahkan dilakukannya Penyidikan pada bawahannya?**

**Sepanjang aturan internal di KPK mengatur bahwa dokumen seperti sprindik ditanda tangani unsur pimpinan KPK maka dokumen tersebut sah.**

- **Apakah bisa seorang pejabat di bawah Pimpinan KPK, yaitu: Direktur Penyidikan bertindak atas nama Pimpinan KPK untuk melakukan tindakan tindakan Penyidikan, padahal Pimpinan KPK tidak memiliki wewenang sebagai Penyidik?**

Mengingat KPK sebagai sebuah institusi memiliki kewenangan secara atribusi untuk melakukan penyidikan, sebagai bagian dari organ KPK, maka kewenangan tersebut dapat diatur mekanismenya tersendiri di internal KPK.

- **Apa yang dimaksud dengan Pengeledahan Badan/orang dan Penyitaan dalam hukum Pidana?**

Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Pasal 1 angka 18 KUHAP mendefinisikan Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplir ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita;

- **Bagaimanakah prosedur hukum dalam melakukan Penggeledahan Badan/orang dan Penyitaan? Pasal 38 KUHAP** mengatur Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan mendesak dapat menyita tanpa izin hanya untuk benda bergerak dan segera memberitahukan ke ketua pengadilan. **Pasal 42 KUHAP** juga mengatur Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;  
Dalam kasus Korupsi UU KPK Pasal 47 mengatur penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan ke dewan pengawas (vide Putusan MK Nomor No.70/PUU-XVII/2019)
- **Apakah penyidik dapat melakukan Penggeledahan Badan/orang maupun Penyitaan kepada seseorang secara langsung tanpa melalui prosedur hukum?** Penggeledahan dan penyitaan adalah upaya paksa yang tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur hukum.
- **Apa konsekuensi/akibat hukum jika Penggeledahan Badan/orang dan Penyitaan yang dilakukan Penyidik tidak sesuai dengan prosedur hukum?** Penggeledahan dan penyitaan tersebut dikatakan tidak sah, melalui siding praperadilan. termasuk jika dari penggeledahan dan penyitaan tersebut

digunakan sebagai alat bukti maka dapat dikatakan perolehan alat bukti tersebut tidak sah.

- **Barang-barang yang dapat disita oleh Penyidik dalam sebuah tindak pidana?**

Dalam Pasal 39 KUHP disebutkan bahwa:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- **Apakah barang-barang yang tidak ada keterkaitan/hubungan dengan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan?** Barang yang tidak ada kaitannya tidak dapat disita mengingat Pasal 39 KUHP telah menentukan obyek apa saja yang dapat dikenakan sita.

## **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan perkara tindak pidana korupsi yakni Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pid.Sus/2021, atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio serta Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Saeful Bahri

berasal dari obyek perkara yang sama terkait tindak pidana suap. Konstruksi dua putusan tersebut memperlihatkan pemisahan berkas perkara yang didasarkan atas pemisahan pelaku delik suap aktif dan delik suap pasif. Putusan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina dikonstruksikan sebagai pelaku penerima suap. Agustiani yang merupakan bagian dari pemberi dalam kasus ini dikonstruksikan sebagai pelaku turut serta menerima suap, bukan sebagai bagian dari turut serta memberi suap padahal Agustiani merupakan ujung tombak komunikasi pemberi suap kepada Wahyu Setiawan. Putusan Saeful Bahri dikonstruksikan sebagai sisi pemberi suap (suap Aktif), walau terdakwa tunggal dalam dakwaan, penggunaan pasal penyertaan memperlihatkan rujukan dakwaan yang menyebutkan adanya penyertaan dengan Harun Masiku yang saat ini masih buron. Peran Donny terlihat jelas dalam turut serta aktivitas Saeful Bahri dalam putusan ini akan tetapi Donny walaupun ada, tidak menjadi bagian dari berkas Saeful Bahri. Aktor utama yang terlibat dalam perkara suap yang tergambar dalam putusan tersebut adalah: Harun Masiku-Saeful Bahri-Donny-Agustiani Tio Frederina - penerima suap (Wahyu Setiawan). Mereka semua berdasarkan dua putusan masuk dalam konstruksi pasal penyertaan terhadap pasal yang didakwakan.

2. Peran sdr Hasto Kristiyanto dalam putusan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina (sisi suap pasif) tergambar sebagai pihak yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menugaskan salah satu kader partai (Donny) untuk melakukan tindak lanjut rapat pleno partai yang memutuskan Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas. Konstruksi peran tersebut tentu jauh dari pemenuhan unsur penyertaan maupun pembantuan suatu tindak pidana, dalam hal ini suap.
3. Konstruksi peran sdr. Hasto Kristiyanto dalam putusan Saeful Bahri juga masih sama sebagaimana tergambar dalam putusan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Frederina. Peran yang dominan terlihat

dalam putusan tersebut masih terkait kapasitas dan peran sebagai Sekjen Partai yang memberikan penugasan terkait tindak lanjut siding pleno. Konstruksi adanya komunikasi dengan Saeful Basri yang berbunyi “tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk penghijauan dulu” dan “izin lapor mas, hari ini P Harun geser 850” masih merupakan informasi yang berdiri sendiri yang masih belum memiliki konteks (arti) terutama jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di pengadilan. Sangat jauh jika kemudian itu dikaitkan dengan pemenuhan unsur penyertaan atau pembantuan tindak pidana dalam kasus ini.

**Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Nomor  
57P/HUM/2019 dalam Perkara Pengujian Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang  
Pemilu**

**Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.<sup>18</sup>**

**A. Pendahuluan**

Kajian ini bertujuan untuk memberikan eksaminasi terhadap Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019. Adapun yang menjadi ruang lingkup isu yang ditelaah dalam putusan ini ialah (1) menelaah pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan; (2) menguji akuntabilitas putusan; (3) menelaah implikasi putusan dan tindaklanjut putusan. Eksaminasi merupakan bentuk akuntabilitas sosial kekuasaan kehakiman, dimana warga negara dapat melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>19</sup> Dalam rangka partisipasi masyarakat pada aspek menjalankan fungsi pengawasan dari luar (*eksternal control*), eksaminasi publik dapat dijadikan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Eksaminasi (*legal annotation*) berasal dari bahasa Inggris yaitu *examination*, yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam *Black's Law Dictionary*, eksaminasi diartikan sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*. Hal ini apabila dihubungkan pada konteks eksaminasi terhadap produk peradilan [dakwaan, putusan] maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim).<sup>20</sup>

Tujuan eksaminasi (putusan) secara umum adalah untuk

---

<sup>18</sup> Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara FH UII. Anotasi ini disampaikan pada Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan *Focused Group Discussion*, Jakarta 3 Februari 2025.

<sup>19</sup> Mohhammad, Fajrul Falaakh. (2014). *Konsisten Mengawal Konstitusi; Kemandirian dan Tanggung Jawab Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: KHNpress, h. 26.

<sup>20</sup> Emershon, Yuntho, dkk. (2011). *Panduan Eksaminasi Publik*, Edisi Revisi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. h.19

mengetahui, dasar pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Selain itu eksaminasi bertujuan untuk menciptakan lembaga peradilan yang berwibawa, bersih, jujur dan tidak memihak. Oleh karenanya diperlukan dukungan masyarakat (*public support*) dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui eksaminasi publik, sehingga eksaminasi dapat difungsikan sebagai upaya menilai dan pencegahan *judicial corruption*.<sup>21</sup>

Cakupan materi eksaminasi dapat meliputi: (a) Penerapan hukum acara dalam proses persidangan. (b) Perilaku jaksa dan hakim dalam persidangan. (c) Analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan) dan (d) Penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, penggunaan teknologi hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau diktum putusan pengadilan. Masing-masing komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan pengadilan dan bagian diktum merupakan kesimpulan (*sillogismus*) sebagai konsekuensi logik dari premis-premis yang mendahuluinya.<sup>22</sup>

## **B. Metode Eksaminasi**

Dalam eksaminasi publik, metode Identify Rules Application, dan Conclusion (I.R.A.C) dapat dipilih sebagai tehnik untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Kelley Burton menyatakan bahwa I.R.A.C dapat bekerja sebagai bentuk kritik sekaligus analisis terhadap penalaran hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Berikut adalah bentuk kerja IRAC sebagai tehnik dalam melakukan analisis terhadap

---

<sup>21</sup> Susanti, Adi Nugroho. (2003). *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Pengadilan*, (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Cetakan Kedua. h. 1.

<sup>22</sup> Febri Diansyah, dkk. *Laporan Eksaminasi Publik: 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*, April 2012. h. 7.

interpretasi hakim (*Legal Reasoning Grid Based I.R.A.C. Method's*).<sup>23</sup>

**Tabel 1: I.R.A.C. Sebagai Pilihan Teknik**

<b>Issue</b>	<b>Rule</b>	<b>Application</b>	<b>Conclusion</b>
<i>Frame the legal issues in the factual problem as questions using material facts, party names and elements of the relevant rules of law.</i>	<i>Break down the relevant rules of law into elements</i>	<i>Make a linkage between the elements of the law and the factual problem.</i>	<i>Reach a convincing conclusion on all of the legal issues in the factual problem based on strong support from statute and case law.</i>
	<i>Include definitions from statute and case law.</i>	<i>Make analogies between the factual problem and the case law.</i>	<i>Justify why alternative conclusions were not reached.</i>
	<i>Include the facts of cases that are similar to factual problem.</i>	<i>Distinguish the factual problem from the case law</i>	<i>Justify why alternative conclusions were not reached.</i>

<sup>23</sup> Kelley Burton. *Think Like a lawyer: Using a Legal Reasoning Grid and Criterion-Referenced Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion)*. Journal of Learning Design, Volume 10 No 2, 2017, Queensland University of Technology. h. 63.

	<i>Make assumptions clear</i>	
	<i>Identify additional facts required.</i>	

**C. Pendekatan Konseptual : Memahami Daya Ikat Putusan JR**

Disadari atau tidak, perkembangan negara hukum telah mengalami pergeseran (*shifting*) paradigma yang selama ini telah dipahami sebagai konsep maupun praktik. Saat ini tradisi *civil* dan *common* hampir tidak lagi memperlihatkan pembelahan konsep secara diametral. Belanda yang merupakan akar hukum negara Indonesia telah memperlihatkan bahwa kodifikasi hukum tidak lagi menjadi satu-satunya sumber hukum. Dalam dua dekade terakhir, yurisprudensi di Belanda telah dianggap sebagai sumber hukum yang semakin penting.<sup>24</sup> Dalam tradisi *common* juga memperlihatkan gejala yang sama. Amerika yang merupakan akar sistem politik negara Indonesia, juga mengedepankan keadilan hukum melalui teks tertulis.<sup>25</sup>

Pergeseran paradigma itu juga memengaruhi konsep dan praktik ber hukum di Indonesia. Berawal dari fase reformasi politik di tahun '98, fase transisi<sup>26</sup> digunakan untuk merekonstruksi kebutuhan demokratisasi. Tujuannya tidak lebih untuk mewujudkan era baru konstitusionalisme<sup>27</sup> dengan mengedepankan perlindungan HAM

<sup>24</sup> Sulistiyowati Irianto. *Pendidikan Hukum Untuk Masa Depan Indonesia: Sebuah Catatan Kritis*. Makalah Pada Orasi Ilmiah Sulistiyowati Irianto Dies Natalis FH UGM ke-74, Yogyakarta. h. 9.

<sup>25</sup> Choky R. Ramadhan menuliskan bahwa konvergensi *civil* dan *common* telah terjadi pada konteks penegakan hukum di berbagai negara. Ramadhan juga mencatatkan jauh sebelum itu Merryman dan Waite telah menegaskan gejala konvergensi itu. Lihat Choky R. Ramadhan. *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2, Juni 2018. h. 215.

<sup>26</sup> Said Amir Arjomand. *Constitutional Development and Political Reconstruction From Nation Building to New Constitutionalism*. *Proceedings Constitutionalism and Political Reconstruction*, Volume 14 2007, Brill, Leiden. h. 12.

<sup>27</sup> Konstitusionalisme didesain atas keinginan untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui pemisahan kekuasaan dan *judicial review*. Lihat Ruti, Teitel. (2011). *Transitional*

melalui fungsi kontrol peradilan (*judicial review*).<sup>28</sup> Kontrol peradilan hadir guna membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen terhadap proses pembentukan undang-undang.<sup>29</sup> Daya kepentingan politik pembentukan undang-undang merupakan hal yang sangat kompleks. Interaksi politik sangat rentan mengakomodir kepentingan kelompok yang bersifat sektoral.<sup>30</sup> Melalui fungsi *judicial review* peradilan berperan guna menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.<sup>31</sup> Tidak heran jika Undang-Undang Dasar Negara<sup>32</sup> Republik Indonesia (UUDN setelah perubahan) Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas produk legislasi.<sup>33</sup>

Sebagai konsekuensinya, penegakan hukum tidak hanya dapat diletakkan dalam konteks pembentukan (*law making*) dan pelaksanaan (*law implementation*), melainkan juga pada karakter penalaran atau interpretasi hakim (*law interpretation/adjudication*). Interpretasi hakim sangat memengaruhi karakter penegakan hukum di sebuah negara.<sup>34</sup> Sebab hakim bukanlah kaca yang secara pasif merefleksikan imaji tentang hukum. Ia seorang seniman, menciptakan gambaran tentang

---

*justice and the Transformation of Constitutionalism*. Research Handbook in Comparative Constitutional Law, Edited by Tom Ginsburg and Rosalind Dixon, USA: Edward Elgar Publishing, h. 96.

<sup>28</sup> Richard, H, Fallon. (2004). *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*. New York: Cambridge University Press. h. 10.

<sup>29</sup> Tom, Ginsburg. (2003). *Judicial Review in new Democracies: Constitutional Court in Asian Case*. New York: Cambridge University Press. h. 21.

<sup>30</sup> Mark, Tushnet. (2014). *Advanced Introduction Comparative Constitutional Law*. United State America: Edward Elgar Publishing. h. 59.

<sup>31</sup> Saldi Isra. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014. h. 421.

<sup>32</sup> Konstitusi (dalam hal ini Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia) hadir sebagai instrument hukum yang nilainya sakral, yang berfungsi sebagai fondasi tatanan sosial dan politik bernegara. Lihat Eoin, Carolan. (2009). *The New Separation of Powers: Theory For The Modern State*. New York: Oxford University Press. h. 2.

<sup>33</sup> Dalam konsepsi *judicial review* di Indonesia, transisi politik mengadopsi model bifurkasi peradilan di bawah MA dan MK. MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan MK menguji undang-undang terhadap UUD. Lihat Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1) UUD N RI.

<sup>34</sup> Meskipun diakui oleh Tushnet bahwa semakin kuat karakter interpretasi hakimnya, maka kecenderungannya semakin memicu ketegangan hubungan kelembagaan antara parlemen dan badan peradilan. Lihat Mark, Tushnet. (2008). *Weak Court, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. UK: Princeton University Press. h. 21-22.

hukum yang lahir dari tangannya sendiri. Hakim merupakan *secondary legislature*.<sup>35</sup> Ketika teks hukum tidak dapat mengejar perkembangan di masyarakat, interpretasi hakim dapat mengubah bahkan menyimpangi aturan hukum yang tidak adil.<sup>36</sup> Kreatifitas judisial adalah bagian dari eksistensi hukum, dan melekat sebagai tugas badan peradilan.<sup>37</sup> Jika teks hukum masih berisi cita-cita, maka untuk menjadikannya hukum yang hidup teks hukum harus diuji dalam proses adjudikasi peradilan. Oleh karenanya peran lembaga peradilan sangat signifikan dalam membenahi sistem politik guna menjaga hukum dan demokrasi.<sup>38</sup>

Terdapat dua model dominan terhadap daya ikat putusan *judicial review* yang dipraktikan di berbagai negara. Model itu terbagi menjadi *weak form review* dan *strong form review*. Berikut penulis membagi dua tipologi putusan *judicial review* dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel: Tipe Putusan Kuat dan Lemah dalam Judicial Review**

<b>Indikator</b>	<b>Strong-Form Review</b>	<b>Weak-Form Review</b>
<b>Negara</b>	Amerika Serikat, India & Jerman	Inggris, Kanada & Selandia Baru
<b>Sifat</b>	Final & Binding	Negotiable (Non Final & Binding)
<b>Keunggulan</b>	Kepastian Hukum (legal certainty)	Kooperatif (Pembentuk Hukum dan Peradilan)

<sup>35</sup> Aharon, Barak. (2006). *The Judge in a Democracy*. Oxford, UK: Princeton University Press. h. xi

<sup>36</sup> Douglas, E. Edlin (2010). *Judges and Unjust Law: Common Law Constitutionalism and The Fondation of Judicial Review*. United State of America: The University of Michigan Press. h. 120.

<sup>37</sup> Interpretasi dilakukan sebagai proses pencarian makna yang terkandung dalam teks konstitusi. Sementara *law-making* dilakukan sebagai penerobosan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menemukan maksud dari konstitusi. Lihat Kenneth, M Holland. (1991) *Judicial Activism in Comparative Perspective*. New York: Martin's Press. h. vii dan 1.

<sup>38</sup> Robert A. Carp dan Ronald Stidham yang disarikan kembali oleh Fajar Laksono Soeroso. *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013. h. 228.

<b>Kelemahan</b>	Konfrontatif ( <i>vis a vis</i> )	Tidak ada kepastian hukum (uncertainty)
<b>Dampak</b>	Forcable (remedy) or un-remedy)	Un-forcable (conditionally constitutional)

**Sumber: diolah oleh Penulis**

Model pertama ialah *strong form review* sebagaimana diterapkan pada Amerika, India, dan Jerman dimana putusan peradilan konstitusional bersifat final dan mengikat. Studi Mirza Buana<sup>39</sup> menuliskan bahwa tipe *strong-form review* diimplementasikan untuk menentukan konstitusionalitas produk hukum baik dari sisi prosedur maupun substansi peraturan yang dibentuk oleh parlemen. Putusan *strong-form review* akan berdampak pada remedi atau tidaknya sebuah proses pembentukan hukum di parlemen. Hemat penulis tipe *strong review* lebih memberikan kepastian hukum namun akan memicu ketegangan dan hubungan konfrontatif antara peradilan dengan pembentuk undang-undang.

Kemudian model kedua, yaitu tipe *weak form-review* sebagaimana pada negara-negara pesemakmuran Inggris. Dalam tipe *weak form review*, putusan peradilan tidak dalam kapasitas memberikan putusan konstitusionalitas produk hukum. Putusan *weak-form* tidak bersifat *forceable* atau final dan binding karena akan dievaluasi dan direspons kembali oleh parlemen. Menurut Iain Mclean *weak form review* tak lepas dari paham Diceyanisme adalah kepercayaan pada kedaulatan Parlemen. Logika ini dipertahankan mengingat anggota parlemen lahir melalui proses pemilu sementara hakim di pengadilan tidak dipilih secara langsung.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Mirza Satria Buana, 2023, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 262.

<sup>40</sup> Ian McLean, 2010, *What's Wrong with the British Constitution*, Oxford University Press, U.K. h. 314

Dalam tipe *weak form review* pengadilan diminta untuk menegosiasikan kembali norma konstitusional atas produk hukum negara kepada parlemen. Tipe *weak-form* digunakan untuk meminimalisir ketegangan antara pembentuk undang-undang dan peradilan. Putusan diaktualisasikan dengan model putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.<sup>41</sup> Dalam memahami konteks daya ikat putusan *Judicial review* di Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan dengan model bifurkasi. Dimana pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Daya ikat putusan judicial review di MA dan MK ialah *strong form review*. Hal ini dibuktikan dengan sifat final dan mengikat (*erga omnes*) dimana pertimbangan dan putusan dimaknai dalam satu kesatuan yang bersifat mengikat dan berlaku untuk umum. Untuk mengasesmen akuntabilitas putusan *judicial review*, Dixon merumuskan tiga indikator<sup>42</sup> dalam mengukur *responsive judicial review* yaitu **Authorship**, legitimasi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara judicial review, **Tone**, apa dampak atau perintah atas putusan judicial review khususnya bagi pembentuk regulasi atau pemohon **Narrative**, konsistensi pertimbangan hakim dan perumusan konklusinya.

## **D. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019**

#### **Issue:**

Dalam perkara ini permohonan diajukan oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto untuk menguji Peraturan PKPU Terhadap Undang-Undang Pemilu. Isu dimohonkan ialah status suara atas calon anggota legislatif yang meninggal dunia. Isu ini berkaitan dengan

---

<sup>41</sup> Mark Tushnet, 2007, *Weak Courts : Strong Rights Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, Princeton University Press, New Jersey, h.33

<sup>42</sup> Roslind Dixon, 2023, *Responsive Judicial Review*, Oxford University Press, United Kingdom, h.42

mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap calon anggota legislatif Dapil 1 Sumatera Selatan. Nazarudien Kiemas sebagai pemenang di dapil tersebut meninggal dunia sehingga perlu dilakukan PAW sebagaimana prosedur formal yang diatur dalam UU Pemilu. Internal partai mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudien Kiemas namun aturan pemilu menegaskan *“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”*. Oleh karenanya berdasarkan UU-Pemilu Riezky Aprilia merupakan calon anggota (Caleg) DPR RI dari PDI-P Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan (Dapil I Sumsel) dengan perolehan terbanyak kedua dengan 44.402 suara. *Pemohon mendalilkan suara terbanyak yang diperoleh calon yang meninggal dunia tidak dapat dimaknai untuk dialihkan kepada perolehan suara terbanyak kedua, melainkan hanya pada suara partai politik dan menjadi domain partai politik.*

**Rules:**

<b>Jenis Pengujian</b>	<b>Legitimasi Kewenangan</b>	<b>Pasal yang diujikan</b>	<b>Batu Uji /yang dimohonkan</b>
Pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap undang-undang	Mahkamah Agung (24A ayat (1))	Pasal 54 ayat (3) huruf k dan i dan Pasal 92 PKPU No. 3/2019	Pasal 422 UU Pemilu

**Application:**

Bagian ini eksaminator akan menggunakan tiga indikator yaitu *authorship*, *tone* dan *narrative* untuk menilai Putusan MA Nomor

57P/HUM/2019. **Pertama** berkaitan dengan authorship atau legitimasi kewenangan. Secara formil permohonan pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan perkara pengujian PKPU terhadap UU Pemilu. Sebagaimana ditegaskan dalam isu ini yaitu PAW yang akan dilakukan oleh PDIP terhadap Dapil 1 Sumatera Selatan. Pemohon sebagai pihak yang dirugikan mengingat kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Politik dan Sekjend Partai Politik. Kemudian terkait dengan objek pengaturan yang diujikan, juga telah memenuhi kompetensi Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUDN. Objek peraturan yang diujikan telah sesuai dengan konstruksi hierarki peraturan perundang-undangan antara PKPU sebagai aturan lembaga negara setingkat peraturan pemerintah terhadap Undang-undang.

**Kedua**, berkaitan dengan *tone* dampak dan implikasi Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019. Putusan mahkamah agung pada dasarnya menegaskan tidak ditemukan pertentangan norma PKPU sebagaimana dimohonkan dalam pasal *a quo* terhadap pasal 422 UU Pemilu. Suara tetap sah untuk partai politik dan pemenang calon pemilu legislatif didasarkan oleh suara terbanyak. Putusan ini pada dasarnya tidak memberikan implikasi apapun terhadap pembentuk regulasi dalam hal ini ialah KPU dan DPR mengingat konklusi putusan ini ialah inkonstitusional bersyarat yang kembali merujuk pada UU Pemilu.

**Ketiga**, adalah narrative yaitu konsistensi pertimbangan dan konklusi putusan. MA mempertimbangkan bahwa “*hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan*” (lihat:hlm 66).

Pertimbangan ini yang kemudian mejadikan struktur putusan kontraproduktif satu sama lain. Ditambah dengan konklusi yang menegaskan mengabulkan permohonan **pemohon untuk sebagian** dengan menyatakan **inkonstitusional bersyarat**.

Dengan sifat final dan mengikatnya putusan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sangat penting bagi mahkamah untuk bekerja secara akuntabel. Upaya ini perlu dilakukan dengan cermat mulai dari tahapan pembahasan perkara, merumuskan pertimbangan, pengambilan putusan, dan finalisasinya dalam salinan putusan yang akan diakses oleh publik. Riset Piana menyatakan bahwa, independensi tak dapat dimaknai sebagai syarat tunggal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Tanpa akuntabilitas peradilan, independensi dapat berubah menjadi tirani yudisial (*abuse of power*). Alat ukur akuntabilitas dapat diidentifikasi pada dua hal. *Pertama*, akuntabilitas putusan, majelis hakim wajib menyusun putusan yang disertai dengan alasan-alasan yang memadai dan harus mencerminkan sikap imparisial (tidak berpihak) serta proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan transparan. *Kedua*, akuntabilitas jabatan (*judicial tenure*), hakim dapat diberikan sanksi, dinonaktifkan atau diberhentikan, jika kinerjanya buruk, melanggar hukum atau melakukan perbatan tercela yang melanggar nilai etika, moral dan *code of conduct* (*judicial misconduct*) baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

### **Conclusion:**

Putusan *a quo* memperlihatkan lemahnya akuntabilitas dalam perumusan *ratio decidendi* mahkamah agung hingga konklusi. Sederhananya putusan ini membuka opsi agar penentuan kader PAW diselesaikan dengan mekanisme internal partai, namun tidak mengabulkan pasal-pasal yang dimononkan oleh pemohon atau tidak ditemukan pertentangan aturan dalam pasal-pasal *a quo* PKPU dan UU Pemilu. Sulit bagi MA mengabulkan permohonan pemohon karena dalam undang-undang pemilu mengadopsi model sistem proporsional

terbuka calon-calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Faktor yang memengaruhi lemahnya akuntabilitas putusan pengadilan disebabkan oleh lemahnya profesionalisme hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibatnya pandangan hakim yang harusnya independen menjadi ambivalen seolah-olah dalam pertimbangan mengabulkan permohonan pemohon namun dalam konklusi justru tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh pemohon. Pertimbangan cenderung dipaksakan khususnya pada halaman 66 yang menegaskan ***kewenangan diskresi*** dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut ***dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan***. Perlu diingat sifat dasar diskresi dilakukan ketika tidak terdapat aturan-aturan hukum tertulis atau melampaui ketentuan hukum tertulis.

Konsekuensi yang lebih rumit ialah menindaklanjuti keberlakuan Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019. Harus diingat putusan ini bersifat *erga omnes* laiknya tipe pada praktik *strong form review* dimana putusan menjamin kepastian hukum. Sebagaimana pendekatan konseptual yang dipakai eksaminator, dalam putusan *strong review* putusan hanya berimplikasi pada ada tidaknya pembatalan norma atau aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain. Hal ini akan berdampak pada “*remedy*” kewajiban pembentuk kebijakan untuk mengulang kembali penyusunan norma atau merevisi aturan-aturan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Pada perkara Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 justru sebaliknya, menggunakan klausul Inkonstitusional bersyarat (*unconditionally constitutional*) namun tidak mengabulkan apa yang dimohonkan pemohon. Konsekuensinya putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 menjadi putusan *un-forceable* atau tidak dapat ditegakkan. Perlu diingat ketika putusan *un-forceable*, masing-masing pembentuk kebijakan dalam hal ini KPU dan Parpol melakukan interpretasinya masing-masing. KPU menggunakan UU Pemilu, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka sementara Parpol menggunakan konvensi dengan mekanisme internal partai dengan

mengusung kader terbaik. Pertanyaannya, apakah dengan konvensi internal parpol bisa ditempuh ? maka jawabannya bisa ditempuh sepanjang calon dengan suara terbanyak menyatakan diri untuk mundur terlebih dahulu. Mekanisme ini yang tidak berjalan di internal partai mengingat Rizky Aprilia tidak menyatakan diri untuk mundur. Berdasarkan fakta empiris demikian, KPU menetapkan calon pemenang berdasarkan suara terbanyak sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Pemilu.

#### **E. Penutup**

Hasil eksaminasi ini menunjukkan Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 bersifat *unforceable* atau tidak dapat diimplementasikan. Kajian eksaminasi menunjukkan dari tiga indikator yang digunakan dalam mengasesmen akuntabilitas putusan hanya aspek legitimasi kewenangan (*authorship*) yang dipenuhi dalam putusan MA. Sementara dalam aspek *tone* dan *narrative* melahirkan konsekuensi hukum yang problematik. Hal ini menyebabkan KPU dan Parpol (sebagaimana parpol dalam isu eksaminasi ini) memiliki tafsir yang berbeda dalam mengajukan PAW terhadap calon terpilih yang meninggal dunia. Oleh karena putusan ini bersifat *un-forceable* maka ketentuan PAW akan dikembalikan sebagaimana norma yang tertuang dalam UU Pemilu dengan sistem proporsional terbuka (*opened list*). Putusan *a quo* tidak memenuhi asas akuntabilitas dalam perumusan putusan baik meliputi pertimbangan maupun konklusi. Sungguhpun putusan ini konklusinya menegaskan **dikabulkan sebagian** putusan *a quo* pada prinsipnya tidak mengakomodir apa yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan kata lain, sekurangnya menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 54 ayat (3) ayat (5) huruf k dan i dan Pasal 92 PKPU No. 3/2019 bertentangan secara langsung dengan UU Pemilu. Membuka opsi PAW karena alasan calon meninggal dunia (**sebagaimana isu dalam eksaminasi ini**) dengan menyerahkan sepenuhnya kepada konvensi internal partai politik tentu cukup sulit mengingat pengaturan kepemiluan mengenal

adanya sistem proporsional terbuka. Hal ini hanya bisa dilakukan terkecuali calon peraih suara terbanyak kedua menyatakan untuk mengundurkan diri. Terhadap frasa dalam pertimbangan yang menyerahkan kepada internal parpol untuk mengajukan kader terbaik dalam PAW juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.